

**FENOMENA PRAKTIK JUAL BELI BERAS DALAM PROSES
PEMBAYARAN ZAKAT FITRAH PERSPEKTIF
MADZHAB SYAFI'I
(Studi di Kota Palangka Raya)**

SKRIPSI

Oleh :
Nur Fahmi Azhari
13220001



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2017**

**FENOMENA PRAKTIK JUAL BELI BERAS DALAM PROSES
PEMBAYARAN ZAKAT FITRAH PERSPEKTIF
MADZHAB SYAFI'I
(Studi di Kota Palangka Raya)**

SKRIPSI

Ditujukan Kepada

Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata Satu

Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

Nur Fahmi Azhari

NIM 13220001



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa Skripsi dengan judul :

**FENOMENA PRAKTIK JUAL BELI BERAS DALAM PROSES
PEMBAYARAN ZAKAT FITRAH PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI'I
(Studi di Kota Palangka Raya)**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 5 September 2017

Penulis,



Nur Fahmi Azhari

Nur Fahmi Azhari
NIM 13220001

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nur Fahmi Azhari NIM: 13220001 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**FENOMENA PRAKTIK JUAL BELI BERAS DALAM PROSES
PEMBAYARAN ZAKAT FITRAH PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI'I
(Studi di Kota Palangka Raya)**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat0syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 5 September 2017

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah

Dosen Pembimbing,



Dr. Pakaruddin, M. HI
NIP. 19740819 200003 1 002

Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M. HI
NIP. 197303062006041001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Nur Fahmi Azhari, NIM 13220001, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


FENOMENA PRAKTIK JUAL BELI BERAS DALAM PROSES PEMBAYARAN ZAKAT FITRAH PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI'I (Studi di Kota Palangka Raya)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A

Dengan Penguji:

1. Dr. H. Noer Yasin, M.H.I

NIP 19611118 200003 1 001



Ketua

2. Dr. H. Moh. Toriquddin Lc., M.H.I

NIP 19730306 200604 1 001



Sekretaris

3. Dr. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag.

NIP 19691024 199503 1 003



Penguji Utama

Malang, 24 Oktober 2017



Dr. H. Saifullah, SH. M.Hum

NIP. 19651205 200003 1 001

KATA PENGANTAR

Alhamd li Allâhi Rabb al-’Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-’Âliyy al-’Âdhîm, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **“Fenomena Praktik Jual Beli Beras Dalam Proses Pembayaran Zakat Fitrah Perspektif Madzhab Syafi’i (Studi Di Kota Palangka Raya)”** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam terang menderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amien...

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari pelbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. Saifullah, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Bapak Dr. Fakhruddin, M. HI selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syari’ah Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

4. Bapak Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI selaku dosen pembimbing penulis. Terima kasih banyak atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Suwandi, M.H. selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta memberikan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan banyak pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Kepada kedua orang tua saya ayahanda Dr. H. Normuslim, M.Ag dan Ibunda Dr. Ngismatul Choiriyah, S.PdI., M.PdI. yang selalu memberikan doa , restu, motivasi, dan kasih sayang yang tak pernah putus. Semoga Allah swt selalu menjaga kedua orang tua saya dalam kasih sayang-Nya. Amien...

8. Kepada para Narasumber Bapak Subandi selaku ketua pengurus masjid An-Nahar, Bapak Barto Mansyah selaku ketua pengurus masjid Al-Husna, dan Bapak Abdul Khair selaku ketua pengurus masjid Al-Firdaus saya ucapkan terima kasih.
9. Kepada para sahabat-sahabat saya yang ada di jurusan HBS maupun di organisasi HIMAKAL yang selalu memberi dukungan demi selesainya skripsi ini.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 31 Agustus 2017

Penulis,

Nur Fahmi Azhari

NIM 13220001

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

B. Konsonan

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| ا = Tidak dilambangkan | ض = dl |
| ب = b | ط = th |
| ت = t | ظ = dh |
| ث = ts | ع = ‘ (koma menghadap ke atas) |
| ج = j | غ = gh |
| ح = h | ف = f |
| خ = kh | ق = q |
| د = d | ك = k |
| ذ = dz | ل = l |
| ر = r | م = m |

ز = z

ن = n

س = s

و = w

ش = sy

ه = h

ص = sh

ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (ˊ), berbalik dengan koma (ˋ) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “ î ”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-rişalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

DAFTAR ISI

| | |
|--|--------------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | iii |
| LEMBAR PERSETUJUAN | iv |
| LEMBAR PENGESAHAN | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | ix |
| DAFTAR ISI | xiii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | xvi |
| MOTTO | xvii |
| ABSTRAK | xviii |
| ABSTRACT | xx |
| مخلص البحث | xxi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Penelitian | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 7 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 8 |
| E. Sistematika Penelitian | 8 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 10 |
| A. Penelitian Terdahulu | 10 |
| B. Kajian Pustaka | 21 |
| 1. Amil Zakat..... | 21 |
| a. Definisi Amil | 21 |
| b. Syarat-syarat Amil Zakat..... | 22 |
| 2. Zakat Fitrah | 22 |

| | |
|--|-----------|
| a. Definisi Zakat Fitrah | 22 |
| b. Syarat Wajib Zakat Fitrah | 23 |
| c. Waktu Dikeluarkannya Zakat Fitrah..... | 24 |
| d. Takaran Zakat Fitrah yang Harus Dikeluarkan | 24 |
| 3. Jual Beli | 26 |
| a. Pengertian Jual Beli | 26 |
| b. Rukun dan Syarat Jual Beli | 28 |
| c. Macam-Macam Jual Beli yang Dilarang | 31 |
| d. Jual Beli Beras Zakat | 32 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 34 |
| A. Jenis Penelitian | 34 |
| B. Pendekatan Penelitian..... | 34 |
| C. Lokasi Penelitian | 35 |
| D. Metode Penentuan Subyek..... | 35 |
| E. Jenis dan Sumber Data | 36 |
| F. Metode Pengumpulan Data | 37 |
| G. Uji Kesahihan Data | 39 |
| H. Metode Pengolahan Data | 40 |
| BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan | 43 |
| A. Gambaran Umum Objek Penelitian..... | 43 |
| 1. Masjid An-Nahar..... | 44 |
| 2. Masjid Al-Husna | 45 |
| 3. Masjid Al-Firdaus | 45 |
| B. Paparan Data | 47 |

| | |
|---|-----------|
| 1. Faktor-Faktor Penyebab Panitia Zakat Melakukan Praktik Jual Beli Beras Zakat Dalam Proses Pembayaran Zakat Fitrah..... | 47 |
| 2. Fenomena Praktik Jual Beli Beras zakat Dalam Proses Pembayaran Zakat Fitrah | 54 |
| C. Analisis | 64 |
| 1. Faktor Penyebab Panitia Zakat Melakukan Praktik Jual Beli Beras Zakat Dalam Proses Pembayaran Zakat Fitrah..... | 64 |
| 2. Praktik Jual Beli Beras Zakat Fitrah Perspektif Madzhab Syafi'i | 74 |
| a. Amil Zakat..... | 74 |
| b. Jual Beli Bera Zakat Fitrah..... | 77 |
| BAB V PENUTUP | 82 |
| A. Kesimpulan | 82 |
| B. Saran | 83 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | |

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah, dengan adanya skripsi ini penulis persembahkan untuk orang tua penulis tercinta Ayahanda Dr. H. Normuslim, M.Ag. dan Ibunda Dr. Ngismatul Choiriyah, S.PdI., M.PdI yang setiap denyut nadi mereka selalu mendoakanku, memberikan kasih sayang mereka yang tak pernah habis. Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua saya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik penulis (Nurul, Irfan, dan Riyadi) yang membantu dalam proses penelitian ketika dilapangan.

Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh dosen-dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan ilmunya kepada penulis, dan khususnya kepada bapak Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI yang tak pernah lelah untuk membimbing pebulis dalam pengerjaan skripsi ini.

Terakhir saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman HBS terutama para Banawa Sekar 86 (Rizal, Anton, Faiyad, Iva, Linda, Nova, dan Rista) dan para sahabat penulis para Tungau (Alfin, Yazir, Tiyar, Amat, Qusyairi, Iqbal, dan Randy), serta teman-teman baik penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu-satu. Terima kasih banyak untuk semuanya.

Malang, 31 Agustus 2017

Penulis,

Nur Fahmi Azhari

NIM. 13220001

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ﴿النساء : ٥٨﴾

“Amanah adalah sebuah perintah menyeluruh dan mencakup segala hal berkaitan dengan perkara-perkara, yang dengannya, seseorang terbebani untuk menunaikannya, atau ia dipercaya dengannya. Sehingga, sudah semestinya seseorang yang dibebani amanah, ia menunaikannya dengan sebaik-baiknya dengan menyampaikan kepada pemiliknya. Ia tidak boleh menyembunyikan, mengingkari, atau bahkan menggunakannya tanpa izin yang syar’i.”

(asy Syaikh Salim bin ‘Id al Hilali)

ABSTRAK

Azhari, Nur Fahmi. 13220001, 2017, Fenomena Praktik Jual Beli Beras Dalam Proses Pembayaran Zakat Fitrah Perspektif Madzhab Syafi'i (Studi Di Kota Palangka Raya). Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah. Fakultas syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI.

Kata kunci: Zakat Fitrah, Panitia Zakat, Jual Beli Beras Zakat.

Masih banyak ditemukan panitia zakat di beberapa masjid dan musholla di kota Palangka Raya provinsi Kalimantan Tengah menjual beras hasil pembayaran *muzakki* sebelumnya yang sudah disiapkan dalam kantong-kantong plastik sesuai dengan jumlah jiwa yang akan dikeluarkan zakatnya. Hal ini merupakan antisipasi bagi *muzakki* yang ingin membayar zakat fitrah dalam bentuk beras, tetapi tidak membawa beras dari rumah, hanya membawa uang sebagai alat tukar. Disamping itu panitia zakat yang juga bermadzhab syafi'i meminta para *muzakki* untuk membeli beras kepada panitia zakat. Dengan demikian sebelum terjadi transaksi pembayaran dan penerimaan zakat fitrah terlebih dahulu diadakan transaksi (akad) jual beli beras antara *muzakki* dengan panitia zakat sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh Kantor Kementerian Agama setempat.

Adapun permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah: (1) Apa faktor penyebab Panitia Zakat melakukan praktik jual beli beras zakat dalam proses pembayaran zakat fitrah ? (2) Bagaimana praktik jual beli beras zakat fitrah perspektif madzhab Syafi'iyah ? Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan latar belakang panitia zakat melakukan praktik jual beli beras dalam proses pembayaran zakat fitrah dan untuk menjelaskan praktik jual beli beras zakat fitrah dalam perspektif madzhab Syafi'i. Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian empiris (*field research*) dikarenakan penelitian ini menekankan pada data di lapangan sebagai objek yang diteliti. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini metode pengolahan data menggunakan *editing, verifying, classifying, analyzing, dan concluding*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menjadi faktor panitia zakat melakukan jual beli beras zakat tersebut adalah ketidaktahuannya panitia zakat mengenai kegiatan tersebut dalam pandangan hukum zakat dan panitia zakat kesulitan untuk merubah kebiasaan yang sudah dijalani dari dulu. Kemudian dalam pandangan Imam Nawawi , panitia zakat dilarang menjual zakat jika tidak ditemukan keadaan darurat. Bahkan Imam Al-Baghowi menyatakan jika kegiatan tersebut dilaksanakan maka jual beli tersebut adalah kegiatan yang sia-sia (*bathil*).



ABSTRACT

Azhari, Nur Fahmi. 13220001, 2017. The Phenomenon of Rice Purchase practice In the *Zakat Fitrah* Payment Process Perspective Of Madzhab Syafi'i (Study in Palangka Raya). Thesis. Department of Sharia Business Law. Faculty of Sharia. State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI.

Keywords: *Zakat Fitrah*, *Zakat Committee*, *Zakat Rice Purchase*.

There are still many *zakat* committees that are found in several mosques at Palangkaraya city, Central Kalimantan province in selling rice of the previous *muzakki* payment that has been prepared in plastic bags in accordance with the number of the community that will be issued *zakat*. This is an anticipation for *muzakki* who wants to pay *zakat fitrah* in the form of rice, but the *Muzakki* doesn't bring the rice from home, just carry money as a medium of exchange. Besides, the *zakat* committees who also follow the *syafi'i madzhab* asked to the *muzakki* to buy rice to the *zakat* committee. Thus, before doing the transaction of payment and receipt of *zakat fitrah*, it held transaction (akad) of purchase of rice first between *muzakki* with *zakat* committees in accordance with the price that was set by the Office of the Ministry of Religious Affairs.

The problems discussed: (1) What are the factors that cause the *Zakat Committee* to practice purchase of *zakat* rice in the process of payment of *zakat fitrah*? (2) How does practice purchase of rice of *zakat fitrah* in the perspective of *Syafi'iyah*? The purpose of this study was to explain the background of *zakat* committees to practice purchasing of rice in the process of payment of *zakat fitrah* and to explain the practice of purchasing of *zakat fitrah* in the perspective of Madzhab Syafi'i. The research included the type of empirical research (field research) because the research emphasized on the data in the field as the object. The approach used qualitative descriptive approach. In the research, data processing method used editing, verifying, classifying, analyzing, and concluding.

The results of research showed that the factor of *zakat* committee in making the purchase of *zakat* rice was the ignorance of *zakat* committee about the activity in *zakat* law view and the difficulty to change the habit that has been lived in the past. Then, in the view of Imam Nawawi, *zakat* committee is prohibited to sell *zakat* if it is not found an emergency. Imam Al-Baghowi stated that if the activity is carried out so it is the wasteful activity (*bathil*).

ملخص البحث

أزهري، نور فهمي. ٢٠١٧، ١٣٢٢٠٠٠١، ظاهرة البيع والشراء الأرز في عملية التمويل الزكاة الفطرة منظور المذهب الشافعي (دراسة في مدينة بالانجكارايا). البحث الجامعي. قسم قانون الاقتصادية الشريعة. كلية الشريعة. جامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: الدكتور طريق الدين، الحج الماجستير

الكلمات الرئيسية: الزكاة الفطرة، لجنة الزكاة، بيع وشراء الأرز الزكاة.

هناك كثير من لجان الزكاة الموجودة في المساجد في مدينة بالانجكارايا كاليمانتان الوسطى التي تبيع الأرز من نتائج التمويل مزكى السابق الذي إعداده في أكياس بلاستيكية وفقا لعدد الأرواح التي ستصدر الزكاة. هذا التوقع للمزكى الذي يريد لان يدفع الزكاة الفطرة في شكل الأرز، ولكن لا تجلب الأرز من المنزل، حمل المال كوسيلة للتبادل. والى جانب ذلك، طلبت لجنة الزكاة أيضا للمذهب الشافعي 'مزكى لشراء الأرز إلى لجنة الزكاة. هكذا قبل صفقة دفع واستلام الزكاة الفطرة التي عقدت (عقد) بيع وشراء الأرز بين مزكى مع لجنة الزكاة وفقا للسعر الذي حدده مكتب وزارة الشؤون الدينية.

المشاكل البحث هي: (١) ما هي العوامل لجنة الزكاة لممارسة بيع و شراء الأرز الزكاة في عملية التمويل الزكاة الفطرة؟ (٢) كيفية ممارسة بيع وشراء الأرز الزكاة الفطرة المنظور للمذهب الشافعية؟ واما الغرض من هذه الدراسة هو لشرح خلفية لجنة الزكاة لممارسة شراء وبيع الأرز في عملية التمويل الزكاة الفطرة ولشرح ممارسة بيع والشراء الأرز الزكاة الفطرة المنظور للمذهب الشافعية. هذا البحث ينتمي إلى نوع البحث التجريبي (*field research*) لأن هذا البحث يؤكد على البيانات في الحقل ككائن البحث. النهج المستخدم في هذا البحث هو المنهج الوصفي النوعي. في هذا البحث، طريقة معالجة البيانات تستخدم والتحرير، والتحقق، وتصنيف، وتحليل، واختتام وتبين نتائج البحث أن عامل لجنة الزكاة في بيع وشراء الأرز الزكاة هو الجهالة من لجنة الزكاة عن النشاط في ضوء قانون الزكاة و الصعب لتغيير العادة التي عاشت في الماضي. ثم في نظر الإمام النووي، يحظر للجنة الزكاة لبيع الزكاة إذا لم يتم العثور على حالة الضرورية. وقال الإمام البغوي ما إذا فعل النشاط فقد لغى في البيع (الباطل)



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam agama Islam dikenal adanya dana sosial yang bertujuan untuk membantu kaum dhuafa. Sumber utama dana tersebut meliputi zakat, infaq dan shadaqah, serta dapat ditambahkan wakaf dan dana investasi kebajikan. Dalam konsep agama Islam, zakat wajib dibayarkan oleh umatnya yang telah mampu dengan batas tertentu dan pada waktu tertentu, sedangkan infaq dan shadaqah lebih bersifat sukarela. Dana zakat merupakan sumber dana yang potensial untuk dikembangkan. Sedangkan wakaf dimaksudkan sebagai dana “abadi” dan produktif untuk jangka panjang.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang harus dilaksanakan oleh umat Islam setiap tahunnya baik zakat mal maupun zakat fitrah bagi yang telah memenuhi syarat untuk mengeluarkannya. Zakat diambil dan dikumpulkan dari harta orang-orang yang mampu (muzakki) untuk kemudian diserahkan kepada orang-orang yang tidak mampu (mustahiq) agar mereka yang tidak mampu juga bisa merayakan hari raya Idul Fitri secara layak khususnya setelah menerima zakat fitrah. Selain itu, zakat juga berfungsi untuk dimanfaatkan sebagai kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan kesenjangan sosial.

Al-Qur'an tidak menjelaskan secara detail tentang kewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Al-Qur'an hanya mewajibkan menunaikan zakat secara umum sebagaimana disebutkan antara lain dalam surah al-Baqarah ayat 43, 83, 110, 177, al-Nisa ayat 77, al-Hajj ayat 78, al-Nuur ayat 56, al-Ahzab ayat 33, al-Mujadilah ayat 13 dan al-Muzzammil ayat 20. Zakat fitrah diperintahkan oleh Nabi SAW sebagaimana hadits riwayat Bukhari berikut ini:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ

عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ أَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى

قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ ﴿رواه البخاري﴾

Dari Ibnu Umar r.a., katanya:”Rasulullah saw. mewajibkan zakat fitrah segantang kurma atau segantang gandum atas kaum muslimin, hamba sahaya atau orang yang merdeka, laki-laki atau perempuan, kecil atau besar. Dan

beliau memerintahkan supaya zakat fitrah itu dibayarkan sebelum orang pergi shalat idulfitri.¹”

Berdasarkan hadits di atas jelas bahwa tiap-tiap Hari Raya ‘Idul Fitri, diwajibkan atas tiap-tiap orang Islam laki-laki dan perempuan, besar kecil, merdeka atau hamba untuk membayar zakat. Jumlah yang wajib dikeluarkan untuk setiap orang adalah satu *sha*’ makanan pokok, baik berupa gandum, kurma, anggur kering, beras, maupun jagung, dan seterusnya yang menjadi kebiasaan makanan pokok masing-masing daerah. Jenis-jenis makanan pokok yang wajib dikeluarkan zakat fitrahnya disebutkan dalam hadits Nabi SAW sebagai berikut:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص.م. يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ وَ

قَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّيْبُ وَالْأَقِطُ وَالتَّمْرُ. ﴿رواه البخاري﴾²

Dari Abu Sa’id Al Khudri r.a., katanya: “Di masa Rasulullah saw, kami pernah mengeluarkan (zakat fitrah) berupa 1 *sha*’ makanan pada hari raya idul fitri”. Kata Abu Sa’id, “Pada hal makanan kami (ketika itu) gandum, buah anggur, dadih (susu yang telah diasamkan) dan kurma”.

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam dan masyarakatnya mayoritas bermadzhab Syafi’i. Dalam madzhab Syafi’i, pembayaran zakat fitrah wajib dibayar dengan makanan pokok sehari-hari. Sebagaimana hadits Nabi SAW di atas, imam Syafi’i berpendapat bahwa takaran zakat fitrah untuk setiap jiwa adalah sebanyak satu *sha*’ makanan pokok sesuai

¹ Hadits ke-781 Diriwayatkan oleh Bukhari, Terjemahan *Shahih Bukhari* Jilid I, II, III & IV, diterjemahkan oleh Zainuddin Hamidy, dkk, (Selangor: Klang Book Center, 1997), h. 141 jilid II

² Hadits ke-783 Diriwayatkan oleh Bukhari, Terjemahan *Shahih Bukhari* Jilid I, II, III & IV, diterjemahkan oleh Zainuddin Hamidy, dkk, (Selangor: Klang Book Center, 1997), h. 141 jilid II

dengan makanan pokok yang dikonsumsi sehari-hari.³ Hal ini dipahami bahwa zakat fitrah yang dikeluarkan harus berupa makanan pokok dan tidak boleh diganti dengan selainnya seperti uang atau alat tukar lainnya. Dengan demikian bagi umat Islam yang bermadzhab Syafi'i, pembayaran zakat fitrah sebanyak 1 (satu) *sha'* harus berupa makanan pokok sehari-hari, dan ulama' Syafi'iyah sepakat bahwa zakat fitrah tidak boleh diberikan kepada penerima zakat (*mustahiq*) dalam bentuk uang. Meskipun seperti itu, praktiknya di beberapa daerah di Indonesia masih banyak yang kurang memahami kesepakatan ulama' ini.⁴

Pada masa sekarang ini banyak masyarakat Indonesia sudah dipermudah oleh panitia bagi masyarakat yang berangkat dari rumah hanya membawa uang dengan senilai harga beras tersebut tanpa membawa beras. Panitia zakat menyuplai beras dengan membeli atau bermitra kepada salah satu toko penyedia beras di mana setiap muzakki yang datang membawa uang yang dilayani murni dengan beras yang disediakan oleh panitia terlebih dahulu. Bahkan masih banyak ditemukan amil zakat di beberapa masjid dan musolla di kota Palangka Raya provinsi Kalimantan Tengah tidak menyediakan beras yang terlebih dahulu dibeli amil zakat di toko atau tidak bermitra dengan toko beras, tetapi menjual beras hasil pembayaran muzakki sebelumnya yang sudah disiapkan dalam kantong-kantong plastik sesuai dengan jumlah jiwa yang akan dikeluarkan zakatnya, terdiri dari berbagai ukuran timbangan, yaitu ukuran 2,5 kg untuk satu jiwa sampai ukuran 10

³ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, diterjemahkan oleh Mohammad Yasir Abd Muthalib dan Andi Arlin, Jilid 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), h. 492

⁴ Fathoni, *Hukum Zakat Fitrah dalam Bentuk Uang*, <http://www.nu.or.id/post/read/69388/hukum-zakat-fitrah-dalam-bentuk-uang>, diakses pada tanggal (31 Oktober 2016)

kg untuk 4 jiwa. Hal ini merupakan antisipasi bagi muzakki yang ingin membayar zakat fitrah dalam bentuk beras, tetapi tidak membawa beras dari rumah, hanya membawa uang sebagai alat tukar. Di samping itu panitia zakat yang juga bermadzhab Syafi'i tidak akan mau menerima pembayaran zakat fitrah dengan uang meskipun tidak menolak secara langsung, tetapi meminta para muzakki untuk membeli beras kepada amil zakat. Dengan demikian sebelum terjadi transaksi pembayaran dan penerimaan zakat fitrah terlebih dahulu diadakan transaksi (akad) jual beli beras antara muzakki dengan amil zakat sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh Kantor Kementerian Agama setempat dan transaksi jual beli tersebut berlangsung dalam masjid atau musolla.

Dengan adanya proses atau akad jual tersebut, maka hak kepemilikan sejumlah beras telah beralih kepada calon muzakki, sedangkan panitia berhak memperoleh uang hasil penjualan beras sebagai hasil pemasukan bagi panitia. Beras yang telah dibeli dari panitia zakat tersebut oleh muzakki kemudian diserahkan kembali kepada panitia zakat sebagai zakat fitrah muzakki beserta seluruh tanggungan nafkahnya.

Berikutnya, apabila kemudian ada datang calon muzakki yang lain lagi, maka kembali terjadi proses sebagaimana dikemukakan di atas dan terus berulang terhadap muzakki-muzakki berikutnya, sehingga dalam buku catatan panitia zakat jumlah uang hasil pembelian beras oleh muzakki kepada panitia zakat terus meningkat, sedangkan jumlah berasnya tidak bertambah-tambah, kecuali ada para muzakki yang datang membawa beras untuk mengeluarkan kewajiban zakat fitrahnya.

Berdasarkan uraian masalah yang diuraikan di atas, maka telah terjadi permasalahan yang menurut penulis menyalahi ketentuan hukum Islam yang telah berlangsung cukup lama dari tahun ke tahun di beberapa masjid dan musolla di kota Palangka Raya bahkan di daerah-daerah lainnya di Kalimantan Tengah. Beras yang dijual oleh panitia zakat dan dibeli oleh *muzakki* merupakan beras yang hak kepemilikannya adalah milik para *mustahiq* zakat sebelumnya, bukan milik panitia zakat, sehingga disini terjadi praktik jual beli atas barang bukan hak milik. Menurut ketentuan fiqih, jual beli dinyatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya. Menurut Sayyid Sabiq salah satu syarat jual beli terdapat pada barang yang diakadkan, salah satunya kepemilikan orang yang berakad atas barang.⁵

Hal ini berarti bahwa barang yang dijual harus milik penjual atau telah mendapat izin dari pemilik barang untuk dijual. Apabila penjualan atau pembelian terjadi sebelum mendapatkan izin pemilik barang, maka transaksi atau akad jual belinya disebut *fudhuli*. Akad *fudhuli* dianggap sebagai akad yang sah selama mendapat izin dari pemilik barang, namun jika tidak mendapat izin, maka akad jual beli tersebut menjadi batal.⁶ Sulaiman Rasjid juga menyatakan bahwa salah satu syarat uang dan benda yang dibeli adalah keadaan barang kepunyaan yang menjual, kepunyaan yang diwakilinya atau yang menguasai, berdasarkan hadits Nabi SAW:

لَا بَيْعَ إِلَّا فِيْمَا يُمْلِكُ ﴿رواه أبو داود و الترمذی﴾

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 5, terj. Mujahidin Muhayan, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011), h. 37-38.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, h. 43.

"Tidak sah jual beli selain mengenai barang yang dimiliki." (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi).⁷

Berdasarkan paparan di atas, maka masalah pokok penelitian ini adalah mengapa praktik jual beli beras dalam pembayaran dan penerimaan zakat fitrah terus berlangsung di beberapa mesjid dan musolla di kota Palangka Raya, padahal praktik tersebut bertentangan dengan hukum atau syariat Islam. Menurut penulis masalah pokok ini layak untuk dilakukan penelitian dengan judul "**Fenomena Praktik Jual Beli Beras Dalam Proses Pembayaran Zakat Fitrah Perspektif Madzhab Syafi'i (Studi di Kota Palangka Raya)**".

B. Rumusan Masalah

Bertolak pada latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab Panitia Zakat melakukan praktik jual beli beras zakat dalam proses pembayaran zakat fitrah ?
2. Bagaimana praktik jual beli beras zakat fitrah perspektif madzhab Syafi'i ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab persoalan pokok masalah di atas, yaitu:

1. Untuk menjelaskan latar belakang panitia zakat melakukan praktik jual beli beras dalam proses pembayaran zakat fitrah.
2. Untuk menjelaskan praktik jual beli beras zakat fitrah dalam perspektif madzhab Syafi'i.

⁷ Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, (Bandung: Sinar Baru, 1992), h. 264.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara akademik hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam rangka memperkaya wawasan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai zakat fitrah.
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan oleh para amil zakat dalam menerima pembayaran zakat fitrah dari para muzakki, sehingga tidak terjadi penyimpangan atau pelanggaran terhadap hukum atau syariat Islam.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam pembahasan dan pemahaman yang lebih lanjut dan jelas dalam membaca penelitian ini, maka disusunlah sistematika penulisan penelitian ini. Dengan garis besarnya adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan Pendahuluan. Dalam bab ini berisi tentang penggambaran awal mengenai pokok-pokok permasalahan dan kerangka dasar dalam penyusunan penelitian ini. Adapun didalamnya berisi antara lain : Latar Belakang Masalah, Rumusan Permasalahan, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian.

Bab II merupakan kajian pustaka. Dalam bab ini berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan penelitian untuk mendukung penelitian. Baik dari teori amil zakat, zakat fitrah dan teori konsep jual beli dalam perspektif fiqh muamalah.

Bab III bab ini merupakan metodologi penelitian yang membahas mengenai proses penelitian dan metode-metode penelitian yang akan dipakai ketika penelitian. Yang berisi mengenai Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Lokasi

Penelitian, Metode Penentuan Subyek, Jenis dan Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Metode Pengolahan Data.

Bab IV berisi tentang analisa yang diberikan oleh penulis kaitannya dengan seluruh pemaparan yang telah dijabarkan dalam bab-bab sebelumnya dengan analisa yang obyektif dan komprehensif. Di dalamnya meliputi: pemaparan data yang telah dikumpulkan dan analisa tentang praktik jual beli dalam proses pembayaran zakat fitrah yang telah dilakukan.

Bab V merupakan bab terakhir dan merupakan bab penutup yang akan menggambarkan mengenai kesimpulan dari apa yang menjadi pokok kajian dalam penelitian ini. Yang di dalamnya antara lain berisi : Kesimpulan, saran-saran, dan penutup.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Akhmad Haries dan Hervina, Jurnal tahun 2013 dengan judul “Pandangan Ulama Tentang Hukum *Surung Sintak* Pada Pelaksanaan Zakat Fitrah Di Kota Samarinda”.⁸

Menurut Akhmad Haries dan Hervina rumusan masalah yang diambil adalah “Bagaimanakah pandangan ulama tentang hukum *surung sintak* pada pelaksanaan zakat fitrah di kota Samarinda?”. Tujuannya penelitian tersebut adalah untuk mengetahui pandangan ulama tentang hukum *surung sintak* pada pelaksanaan zakat fitrah di kota Samarinda. Agar lebih fokus, peneliti melakukan penelitian ini hanya terhadap para ulama yang ada di

⁸ Akhmad Haries dan Hervina, “Pandangan Ulama Tentang Hukum *Surung Sintak* Pada Pelaksanaan Zakat Fitrah Di Kota Samarinda”, *Fenomena* Volume V, 2, (Samarinda: STAIN Samarinda, 2013)

Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur. Ulama inipun, peneliti membatasinya hanya perwakilan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Kalimantan Timur, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Samarinda, Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Kalimantan Timur, Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Samarinda, Beberapa Pengasuh (ustadz) Pondok Pesantren yang ada di Samarinda, Beberapa dosen dan Cendekiawan Muslim yang ada di Samarinda.

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini menyajikan data deskriptif mengenai pandangan ulama tentang hukum *surung sintak* pada pelaksanaan zakat fitrah di Kota Samarinda. Sebagai suatu metode kualitatif, penelitian ini lebih mengutamakan observasi dan wawancara. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif sosiologis*. Meskipun penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), tetapi sumber data diperoleh dari perpaduan antara penelitian pustaka (*library research*) dengan penelitian lapangan (*field research*).

Hasil penelitian dari penelitian ini adalah bahwa terdapat dua pendapat yang berbeda mengenai proses *surung sintak* ini. Yang pertama, ulama yang membolehkan berpendapat bahwa seorang amil itu adalah wakil dari orang yang berzakat. Oleh sebab itu, seorang amil selain mengumpulkan dan membagikan zakat fitrah kepada orang yang berhak menerimanya, juga dapat memperjual-belikan beras yang ada. Seorang

amil bebas mentasharrufkan atau mempergunakan beras yang sudah diserahkan oleh para muzakki tersebut. Sedangkan yang kedua, ulama yang tidak memperbolehkan berpendapat bahwa amil hanya bertugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat, sehingga amil tidak memiliki hak untuk memperjual-belikan beras zakat secara berulang-ulang dengan beras yang sama.

Untuk menghindari adanya plagiasi atau kesamaan dalam penelitian, maka peneliti akan menjabarkan mengenai perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu yang sudah diteliti dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis.

Penelitian yang berjudul “Pandangan Ulama Tentang Hukum *Surung Sintak* Pada Pelaksanaan Zakat Fitrah Di Kota Samarinda” dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis memiliki beberapa perbedaan. Pertama, terletak pada rumusan masalah bahwa penelitian tersebut hanya fokus pada pandangan ulama di Samarinda mengenai pelaksanaan zakat fitrah di Samarinda tersebut, sedangkan penulis memiliki dua rumusan masalah yang menanyakan tentang pemahaman para amil atau panitia zakat fitrah terhadap pelaksanaan zakat fitrah tersebut dan praktik jual beli beras zakat dalam perspektif fiqh Syafi’i. Kedua, dalam penggalian data penelitian Akhmad Haries dan Hervina tersebut menggunakan observasi dan wawancara sedangkan penulis menggunakan wawancara, observasi dan studi dokumen.

Persamaan dari penelitian Haries dan Hervina dengan penelitian yang akan diteliti adalah jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian adalah deskriptif kualitatif. Meskipun penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), tetapi sumber data diperoleh dari perpaduan antara penelitian pustaka (*library research*) dengan penelitian lapangan (*field research*). Secara umum isi kerangka teorinya sama yaitu membahas tentang pengertian, waktu pembayaran, dan takaran zakat fitrah. Begitu juga dengan jual beli membahas tentang konsep umum dalam jual beli perspektif fikih muamalah.

2. Ula Firdiani, skripsi tahun 2014 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Fitrah Untuk Dana Pembangunan Masjid (Studi di Masjid Darul Hakim Menganti Kedung Jepara).”⁹

Menurut Ula rumusan masalah yang diambil ada 3 (tiga) rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama adalah “Apa faktor-faktor yang melatarbelakangi penggunaan zakat fitrah terhadap pembangunan masjid?,” yang kedua adalah “apa dampak positif dan negatifnya tentang penggunaan zakat yang digunakan untuk pembangunan masjid terhadap masyarakat?,” dan yang ketiga adalah “bagaimana tinjauan hukum Islam tentang mempergunakan zakat untuk pembangunan masjid?.” Tujuan dari penelitian tersebut untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi penggunaan zakat fitrah terhadap pembangunan masjid, untuk mengetahui apa dampak positif dan negatifnya tentang penggunaan zakat yang

⁹ Ula Firdiani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Fitrah Untuk Dana Pembangunan Masjid (Studi di Masjid Darul Hakim Menganti Kedung Jepara)*, Skripsi, (Jepara: UNISNU Jepara, Fak: Syariah dan Ilmu Hukum, 2014)

digunakan untuk pembangunan masjid terhadap masyarakat, dan untuk mengetahui bagaimana hukumnya zakat fitrah dibuat pembangunan masjid tersebut.

Dalam penelitian ini sumber datanya ada dua jenis sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer yang di dapat dari lapangan tempat terjadinya kasus zakat fitrah yang digunakan untuk pembangunan masjid di Desa Menganti Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara, sedangkan yang kedua adalah sumber data sekunder yang diperoleh dari informasi lisan atau lewat dokumen. Subjek datanya adalah kyai yang menjadi tokoh pelaksanaan zakat fitrah tersebut, yang bertempat tinggal di Desa Menganti Kec. Kedung Jepara, sedangkan objek penelitian ini adalah proses pelaksanaan zakat fitrah yang terjadi di Desa Menganti Kec. Kedung Jepara dan tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan zakat fitrah yang digunakan untuk pembangunan masjid. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan). Dalam hal ini Ula menggunakan pendekatan Normatif yaitu dengan cara mengambil dasar hukum Islam meliputi dari Al-Qur'an, Hadist dan pendapat para ulama yang qouli maupun yang manhaji atau secara ushuliyah dalam pengambilan hukum pada kasus zakat fitrah yang digunakan untuk pambangunan masjid. Dan juga menggunakan pendekatan Sosiologis yaitu pendekatan dengan cara mengetahui sosial kemasyarakatan yang berada di Desa Menganti Kec. Kedung Jepara.

Hasil dari penelitian ini ada 3 (tiga). Yang pertama, beberapa faktor yang melatarbelakangi pelaksanaan zakat tersebut adalah : a) Keinginan dari kyai yang ingin mendapatkan uang tanpa meminta sumbangan dari masyarakat sekitar karena seringnya meminta sumbangan masyarakat dan hasil zakat tersebut lebih bermanfaat dari pada dibagikan kepada masyarakat yang kurang mampu. b) Yakin bahwa zakat yang diserahkan kepada kyai tersebut itu sudah jadi haknya karena zakat masyarakat itu sudah diserahkan kepadanya. c) Mempunyai pengetahuan tentang hukum agama, apalagi yang menyangkut tentang rukun Islam, sehingga hukum yang dilaksanakan pun mempunyai dasar walaupun itu dari sebuah hadist. Dan yang kedua adalah adapun dampak-dampak positifnya: a) Pembangunan masjid akan cepat selesai dan sempurna. b) Dari panitia pembangunan tidak usah meminta sumbangan kepada masyarakat. Adapun dampak negatifnya: a) Masyarakat akan salah pengertian tentang golongan yang berhak menerima zakat. b) Masyarakat yang termasuk 8 (delapan) golongan tidak terpenuhi. c) Akan menjadi amal amil tersebut, jika diperbolehkan. Kemudian yang ketiga adalah pelaksanaan zakat fitrah yang digunakan untuk pembangunan masjid dalam sebuah kaum di Desa Menganti Kecamatan Kedung, jika dilihat dari segi hukum, Memberikan zakat kepada masjid tidak boleh, akan tetapi ada pendapat: Imam Qofal menukil dari sebagian ahli fiqih, zakat boleh ditasarufkan kepada sektor atas nama sabilillah.

Untuk menghindari adanya plagiasi atau kesamaan dalam penelitian, maka peneliti akan menjabarkan mengenai perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu yang sudah diteliti dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis.

Penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Fitrah Untuk Dana Pembangunan Masjid (Studi di Masjid Darul Hakim Menganti Kedung Jepara)” juga memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti. Pertama, secara umum penelitian ini lebih fokus kepada penyaluran dana zakat fitrah untuk pembangunan masjid, sedangkan milik penulis lebih fokus kepada praktik jual beli beras zakat fitrah yang dilakukan oleh amil zakat. Kedua, untuk metode pengumpulan datanya Ula menggunakan beberapa cara yaitu observasi dan Interview, sedangkan peneliti hanya pada wawancara/interview, observasi, dan studi dokumen.

Persamaan dari penelitian Ula dengan penelitian yang akan diteliti adalah meskipun penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), tetapi sumber data diperoleh dari perpaduan antara penelitian pustaka (*library research*) dengan penelitian lapangan (*field research*). Dikarenakan penelitian ini adalah penelitian lapangan maka metode yang digunakan dalam mencari data adalah wawancara. Secara umum teori yang digunakan adalah konsep tentang zakat fitrah.

3. Ikhsan Fatah Yasin, skripsi tahun 2010 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Fitrah Di Desa Logandu, Kec. Karanggayam, Kab. Kebumen (Analisis Normatif dan Sosio-Antropologi)”¹⁰.

Menurut Ikhsan rumusan masalah yang diambil adalah “ Bagaimana pelaksanaan zakat fitrah di Desa Logandu ? dan Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat fitrah di Desa Logandu, Kec. Karanggayam, Kab. Kebumen?”. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk menjelaskan pelaksanaan zakat fitrah di Desa Logandu, untuk menjelaskan pandangan Hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat fitrah tersebut, dan dari hasil penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran dengan jelas tentang pelaksanaan zakat fitrah di desa Logandu.

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah *field research*, di mana sumber data primer diperoleh dari wawancara dengan menggunakan teknik random sampling, populasinya adalah masyarakat Desa Logandu. Selain menggunakan teknik wawancara, penelitian ini juga menggunakan dokumentasi untuk menggali data-data tertulis yang ada di Desa Logandu. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yakni pendekatan normatif dan pendekatan Sosio-Antropologi dengan teori Fungsionalisme Struktural sebagai pisau pembedahnya.

Berdasarkan penelitian, terungkap bahwa pelaksanaan zakat fitrah di kepanitiaan sudah sesuai dengan Hukum Islam, sedangkan penyerahan

¹⁰ Ikhsan Fatah Yasin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Fitrah Di Desa Logandu, Kec. Karanggayam, Kab. Kebumen (Analisis Normatif dan Sosio-Antropologi)*, Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas: Syari'ah dan hukum, 2010)

harta zakat kepada “kaum” belum sesuai dengan Hukum Islam, karena ada beberapa faktor, salah satunya bahwa harta tersebut bukan ditujukan untuk zakat fitrah tapi hanya sebagai rasa terimakasih kepada “kaum” dan zakat fitrah tersebut diserahkan setelah hariraya. Penyerahan zakat fitrah kepada “kaum” dengan cara seperti ini sudah menjadi adat yang diwarisi dari leluhur, maka ‘urf seperti ini merupakan bentuk ‘urf fasid karena bertentangan dengan dalil syara’ mengenai kewajiban adanya niat, waktu pelaksanaan dan kadar zakat fitrah

Untuk menghindari adanya plagiasi atau kesamaan dalam penelitian, maka peneliti akan menjabarkan mengenai perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu yang sudah diteliti dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis.

Penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Fitrah Di Desa Logandu, Kec. Karanggayam, Kab. Kebumen (Analisis Normatif dan Sosio-Antropologi)” memiliki beberapa perbedaan yang dimiliki. Pertama, yang diteliti ikhsan adalah tentang pendistribusian zakat fitrah pada orang tertentu dengan kadar yang berbeda, sedangkan yang akan diteliti penulis adalah mengenai proses pembayaran zakat ditrah antara panitia atau amil zakat dengan para muzakki. Kedua, ikhsan menggunakan dua pendekatan penelitian, yaitu pendekatan normatif dan pendekatan Sosio-Antropologi, sedangkan penelitian yang akan diteliti penulis menggunakan pendekatan kualitatif.

Persamaan dari penelitian Ikhsan dengan penelitian yang akan diteliti adalah meskipun penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), tetapi sumber data diperoleh dari perpaduan antara penelitian pustaka (*library research*) dengan penelitian lapangan (*field research*). Dalam penelitian Ikhsan ini juga, kerangka teori yang digunakan salah satunya adalah mengenai teori zakat fitrah, hal ini juga dilakukan oleh peneliti untuk menggunakan teori tentang zakat fitrah.

Tabel 1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

| No. | Peneliti | Judul Penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|-----|---|--|---|--|
| 1. | Akhmad Haries dan Hervina, (Jurnal Fenomena STAIN Samarinda tahun 2013) | “Pandangan Ulama Tentang Hukum <i>Surung Sintak</i> Pada Pelaksanaan Zakat Fitrah Di Kota Samarinda” | <ul style="list-style-type: none"> Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian adalah deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh dari perpaduan antara penelitian pustaka (<i>library research</i>) dengan penelitian lapangan (<i>field research</i>). Kerangka teorinya yaitu membahas tentang zakat fitrah dan jual beli. | <ul style="list-style-type: none"> Penelitian terdahulu fokus pada pendapat para ulama di kota Samarinda, sedangkan milik penulis fokus pada faktor penyebab terjadinya jual beli beraas zakat dan pandangan madzhab syafi'i atas fenomena tersebut Penelitian terdahulu hanya menggunakan wawancara dan observasi, sedangkan milik penulis menggunakan obeservasi, wawancara, dan |

| | | | | |
|----|---|--|--|---|
| | | | | studi dokumen. |
| 2. | Ula Firdiani, Skripsi, (Jepra: UNISNU Jepara, Fak: Syariah dan Ilmu Hukum, 2014) | “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Fitrah Untuk Dana Pembangunan Masjid (Studi di Masjid Darul Hakim Menganti Kedung Jepara)” | <ul style="list-style-type: none"> • Sumber data diperoleh dari perpaduan antara penelitian pustaka (<i>library research</i>) dengan penelitian lapangan (<i>field research</i>). • Metode yang digunakan dalam mencari data adalah wawancara. • Secara umum teori yang digunakan adalah konsep tentang zakat fitrah. | <ul style="list-style-type: none"> • Penelitian terdahulu fokus pada penyaluran zakat fitrah pada pembangunan Masjid, sedangkan milik penulis fokus pada jual beli beras zakat fitrah. • Penelitian terdahulu menggunakan metode wawancara dan observasi, sedangkan milik penulis menggunakan wawancara, observasi, dan studi dokumen. |
| 3. | Ikhsan Fatah Yasin (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syariah dan Hukum tahun 2010) | “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Fitrah Di Desa Logandu, Kec. Karanggayam, Kab. Kebumen (Analisis Normatif dan Sosio-Antropologi)” | <ul style="list-style-type: none"> • Sumber data diperoleh dari perpaduan antara penelitian pustaka (<i>library research</i>) dengan penelitian lapangan (<i>field research</i>). • Kerangka teorinya yaitu membahas tentang zakat fitrah dan jual beli. | <ul style="list-style-type: none"> • Yang diteliti adalah tentang pendistribusian zakat fitrah pada orang tertentu dengan kadar yang berbeda, sedangkan yang akan diteliti penulis adalah mengenai proses pembayaran zakat ditrah antara panitia atau amil zakat dengan para muzakki. • Ikhsan menggunakan dua pendekatan penelitian, yaitu pendekatan normatif dan |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | pendekatan Sosio-Antropologi, sedangkan penelitian yang akan diteliti penulis menggunakan pendekatan kualitatif. |
|--|--|--|--|--|

B. Kajian Pustaka

1. Amil Zakat

a. Definisi Amil

‘*Amilin* atau ‘*amilun* adalah bentuk jamak dari mufrad (kata tunggal) ‘*amil*’ atau ‘*amal* yang biasa diterjemahkan dengan “yang mengerjakan atau pelaksana”¹¹. Adapun Imam Syafi’i mendefinisikan amil adalah orang yang ditugasi (oleh penguasa) untuk menarik zakat dari orang-orang yang berhak membayar zakat, berikut orang-orang yang membantunya yang tidak menarik zakat kecuali sepengetahuan dia. Adapun khilafah dan kepala daerah yang luas, yang sudah menugasi orang-orang untuk menarik zakat, maka khalifah dan kepala daerah ini bukan termasuk amil. Amil bisa terdiri dari orang-orang miskin atau orang-orang kaya. Dalam hal ini hukumnya sama apabila mereka bertugas untuk menarik zakat, yaitu sebagai amil.¹²

¹¹ Mu’nan Rafi’, *Potensi Zakat (dari Konsumtif – Karitatif ke Produktif – Berdayaguna) Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Citra Pustaka Yogyakarta, 2011), h. 58

¹² Imam Syafi’i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, diterjemahkan oleh Mohammad Yasir Abd Muthalib dan Andi Arlin, Jilid 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), h. 500

Sedangkan menurut Yusuf al-Qardhawi amil zakat ialah, mereka yang melaksanakan segala urusan zakat, mulai dari para pengumpul sampai kepada bendahara dan para penjaganya, juga mulai dari pencatat sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuk zakat dan membagi kepada para mustahiknya.¹³

b. Syarat-Syarat Amil Zakat

Yusuf Qardhawi memberikan persyaratan bagi seseorang yang akan menjadi amil zakat, yaitu:

- 1) Hendaklah dia seorang Muslim;
- 2) Hendaklah petugas zakat itu seorang mukallaf;
- 3) Petugas zakat itu hendaklah orang yang jujur;
- 4) Memahami hukum-hukum zakat
- 5) Kemampuan untuk melaksanakan tugas;
- 6) Amil zakat disyaratkan laki-laki.¹⁴

2. Zakat fitrah

a. Definisi Zakat Fitrah

Zakat merupakan rukun Islam ketiga ini disebut dalam alquran di 82 ayat atau tempat, di dalam kitab-kitab hadits, yang kemudian dikembangkan oleh ijtihad manusia yang memenuhi syarat dalam berbagai aliran (madzhab) hukum Islam. Karena itu, kendatipun

¹³ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, diterjemahkan oleh Salman Harun dan lain-lain, (Bandung: Mizan, 1996) h. 545

¹⁴ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 551-554

istilahnya sama, sering kali rumusan dan pengertiannya berbeda (di antara aliran-aliran madzhab tersebut).¹⁵

Zakat fitrah dinamakan juga zakat jiwa, secara bahasa artinya zakat untuk menyucikan badan atau jiwa. Sedangkan menurut istilah, zakat fitrah adalah mengeluarkan sebagian dari makanan yang utama menurut ukuran yang ditentukan oleh agama, wajib atas tiap-tiap orang, baik kaya maupun miskin, laki-laki dan perempuan, tua dan muda, setelah mengerjakan puasa bulan Ramadhan tiap-tiap tahun.¹⁶

b. Syarat Wajib Zakat Fitrah

Adapun syarat-syarat wajib zakat adalah:¹⁷

- 1) Islam;
- 2) Adanya kelebihan makanan untuk kebutuhan sendiri dan orang-orang yang berada dalam tanggungan nafkahnya pada malam hari raya dan ketika hari raya; dan
- 3) Mendapati bagian akhir Ramadhan dan bagian awal bulan syawal.

Sehingga, yang wajib mengeluarkan zakat fitrah ialah orang muslim yang merdeka yang sudah memiliki makanan pokok melebihi kebutuhan dirinya sendiri dan keluarganya untuk sehari semalam. Di samping itu, ia juga wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk orang-orang

¹⁵ Gustian Djuanda, dkk, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, (Rajawali Press) , hlm. 13

¹⁶ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin (ed.), *Fiqh Madzhab Syafi'i*, Buku I, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h.461

¹⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, diterjemahkan oleh Kamran, dkk., *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 397

yang menjadi tanggungannya, seperti isterinya, anak-anaknya, pembantunya, (dan budaknya), bila mereka itu muslim.¹⁸

c. Waktu Dikeluarkannya Zakat Fitrah

Sebagian ulama fiqih berpendapat bahwa waktu untuk membayar zakat fitrah itu terbagi menjadi 5 (lima) macam, yaitu waktu harus, waktu wajib, waktu yang utama, waktu makruh, dan waktu yang haram. Waktu yang harus adalah membayar zakat fitrah sejak awal Ramadhan. Waktu yang wajib ialah waktu ketika matahari di akhir bulan Ramadhan telah terbenam. Waktu yang utama ialah ketika sebelum manusia keluar rumah untuk mengerjakan shalat hari raya idul fitri (hari raya). Waktu yang makruh ialah waktu sesudah selesainya shalat idula fitri, sedangkan waktu yang haram ialah sesudah selesai hari raya (keesokan harinya). Adapun makruh itu jika tidak ada uzur.¹⁹

d. Takaran Zakat Fitrah yang Harus Dikeluarkan

Kadar yang wajib bagi setiap individu dalam zakat fitrah adalah satu *sha'* dari sesuatu yang biasa dimakan oleh penduduk negeri tersebut, baik berupa biji-bijian (padi dan gandum), kurma, anggur, ataupun lainnya seperti keju dan susu. Yang menjadi acuan dalam hal ini adalah makanan pokok orang yang dizakatkan, bukan makanan pokok orang yang menzakati, sebab ia sejak awal sudah diwajibkan atasnya kemudian ditanggung oleh si pemberi zakat. Satu *sha'* menurut ijma' setara dengan

¹⁸ 'Abdul 'Azhim bin Badawi Al-Khalafi, Penerjemah: Ma'ruf Abdul Jalil, *Al-Wajiz*, (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2007), h. 449

¹⁹ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin (ed.), *Fiqih Madzhab Syafi'i*, Buku I, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h.485

4 *mud* atau setara dengan 2,176 kg (lebih kurang 3,5 liter). Takaran ini berlaku untuk jenis biji-bijian yang bersih dari campuran atau ulat atau berubah bau, rasa, dan warnanya.²⁰

Dalam hal takaran zakat fitrah ini Imam Syafi'i berpendapat bahwa seseorang boleh mengeluarkan zakat fitrah dari makanan sehari-hari, yaitu berupa *hinthah* (biji gandum), jagung, '*alas*,²¹ *sya'ir* (tepung gandum), *tamar* dan *zabib* (anggur kering). Adapun ukuran yang harus dikeluarkan sebagai zakat adalah satu *sha'*, yaitu *sha'* yang biasa dipakai oleh Rasulullah SAW. Apabila makanan tersebut berupa biji-bijian, maka ia hanya wajib mengeluarkan biji-bijian tersebut. Jadi, ia tidak boleh mengeluarkan tepung dari biji-bijian tersebut dan tidak boleh mengeluarkan zakat berupa *sawik*,²² dan juga tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan harganya (dengan uang).²³

Terkait dengan penggantian zakat fitrah dengan nominal uang yang senilai, ulama jumhur berpendapat bahwa nilai nominal uang tidak mencukupi, akan tetapi yang wajib adalah makanan. Namun, kalangan madzhab Hanafi berpendapat bahwa zakat fitrah dengan nominal uang

²⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, ter. Kamran, dkk., *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 399

²¹ '*Alas* adalah jenis gandum yang dalam satu buahnya terdiri dari dua buah biji, dan ini merupakan makanan penduduk Shan'a di Yaman

²² *Sawik* adalah biji gandum atau biji-bijian lain yang sudah digiling sehingga menjadi tepung dan kadang-kadang dicampur dengan susu, madu atau minyak *samin*.

²³ Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al Umm*, (diterjemahkan oleh Mohammad Tasir Abd Mutholib), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), h. 494-495

yang seharga makanan diperbolehkan karena yang wajib dalam hal ini adalah harta yang seimbang harganya.²⁴

3. Jual-Beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fikih disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaili mengartikannya secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Kata *al-ba'i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.²⁵

Menurut istilah (terminologi), yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut.²⁶

- 1) Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
- 2)

تَمْلِكُ عَيْنَ مَالِيَّةٍ مِّمَّاعَاوَضَةٍ بِإِذْنِ شَرْعِيٍّ

“Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara'.”

²⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, terj. Kamran, dkk., *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 400

²⁵ Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 67

²⁶ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 65-66

3)

مُعَابَاةٌ مَالٍ قَابِلَيْنِ لِتَصْرُفٍ بِإِجَابٍ وَقَبُولٍ عَلَى وَجْهِ الْمَادُّونِ فِيهِ

“Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab dan kabul, dengan cara yang sesuai dengan syarat.”

4)

مُعَابَاةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَالِيٍّ وَجْهِ مَخْصُوصٍ

“Tukar-menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan).”

5)

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي أَوْ نَقْلُ مِلْكٍ بِعَوَضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَادُّونِ

فِيهِ

“Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.”

6)

عَقْدٌ يَقُومُ عَلَى أَسَاسِ مُبَادَلَةِ الْمَالِ بِالْمَالِ لِیُعَيَّدَ تَبَادُلُ الْمِلْكِيَّاتِ عَلَى الدَّوَامِ

“Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.”

b. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli adalah merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Menurut Madzhab Hanafi, rukun jual beli hanya ijab dan kabul saja. Menurutnya yang menjadi rukun itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun, karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator (*qarinah*) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Indikator tersebut bisa dalam bentuk perkataan (ijab dan kabul) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang). Menurut jumhur ulama²⁷, rukun jual beli itu ada empat, yaitu sebagai berikut.

- 1) Orang yang berakad (penjual dan pembeli);
- 2) Sighat (lafaz ijab dan kabul);
- 3) Ada barang yang dibeli;
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama di atas sebagai berikut :

- 1) Syarat-syarat orang yang berakad.

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

- a) Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah.

²⁷ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, h.67

Adapun anak kecil yang sudah *mumayiz*, menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya, apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya ini tidak boleh dilaksanakan.

b) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.²⁸

2) Syarat-syarat yang terkait dengan Ijab Kabul.

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat ijab dan kabul itu sebagai berikut:

a) Orang yang mengucapkannya telah balig dan berakal, menurut jumhur ulama, atau telah berakal menurut ulama Hanafiyah.

b) Kabul sesuai dengan ijab.

c) Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis. Namun, menurut ulama fiqh kontemporer, seperti Mustafa Ahmad al-Zarqa' dan Wahbah al-Zuhaily mengatakan bahwa jual beli melalui perantara itu diperbolehkan asal antara ijab dan kabul sejalan.

Menurut mereka, satu majelis tidak harus diartikan sama-sama hadir dalam satu tempat secara lahir, tetapi juga dapat diartikan

²⁸ Abdul Rahman Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 71-72

dengan satu situasi dan kondisi, sekalipun antara keduanya berjauhan, tetapi topik yang dibicarakan adalah jual beli itu.²⁹

3) Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan (*Ma'qud 'alaih*)

Syarat-syarat benda yang menjadi objek akas ialah sebagai berikut.

- a) Suci atau mungkin disucikan, sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis, anjing, babi, dan yang lainnya.
- b) Memberi manfaat menurut syara'.
- c) Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantung kepada hal-hal lain, seperti jika ayahku pergi, kujual motor ini kepadamu.
- d) Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan saya jual motor ini kepadamu selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah, sebab jual beli merupakan salah satu sebab kepemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apa pun kecuali ketentuan syara'.
- e) Dapat diserahkan dengan cepat ataupun lambat.
- f) Milik sendiri. Tidaklah sah menjual barang orang lain lain tanpa seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi pemiliknya.
- g) Diketahui (dilihat). Barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya.³⁰

²⁹ Abdul Rahman Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalat*, h. 73-75

³⁰ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 69-70

c. Macam-Macam Jual Beli yang Dilarang

Jual beli juga ada yang dibolehkan dan ada yang dilarang, ada juga yang batal ada pula yang terlarang tetapi sah. Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut.

- 1) Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai dan *khamar*.
- 2) Jual beli sperma hewan.
- 3) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya.
- 4) Jual beli dengan *muhaqallah*.³¹
- 5) Jual beli dengan *mukhadara*.³²
- 6) Jual beli dengan *muammasah*.³³
- 7) Jual beli dengan *munabadzah*.³⁴
- 8) Jual beli dengan *muzabanah*.³⁵
- 9) Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan.
- 10) Jual beli dengan syarat.
- 11) Jual beli *gharar*.³⁶
- 12) Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual.
- 13) Larangan menjual makanan hingga dua kali takar.³⁷

³¹ *Muhaqallah* adalah menjual tanam-tanaman yang masih dilarang atau disawah.

³² *Mukhadarah* adalah menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen.

³³ *Muammasah* adalah jual beli secara sentuh menyentuh, misalkan seseorang menyenteuh sehelai kain dengan tangannya, maka orang yang menyentuh tersebut telah membeli kain tersebut.

³⁴ *Munabadzah* adalah jual beli secara lempar melempar, seperti seseorang berkata, "Lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulempar pula kepadamu apa yang ada padaku." Setelah terjadi lempar-melempar, terjadilah jual beli.

³⁵ *Muzabanah* adalah menjual buah yang basah dengan buah yang kering, dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik yang kering.

³⁶ *Gharar* adalah jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan.

d. Jual Beli Beras Zakat

Terkait dengan jual beli beras atau harta zakat yang wajib di zakati, imam Nawawi berpendapat bahwa seorang pemimpin dan penarik zakat tidak boleh menjual zakat sedikitpun, bahkan mereka wajib memberikan zakat itu apa adanya kepada para mustahiq zakat.³⁷ Dapat dipahami bahwa baik penguasa yang dimaksudkan adalah pemerintah maupun penarik zakat atau panitia zakat/amil zakat dilarang menjual harta zakat yang sudah ditarik oleh penguasa atau penarik zakat. Dan wajib bagi mereka untuk memberikan zakat itu kepada para *mustahiq* zakat, karena di dalam zakat itu terdapat hak-hak mereka yang harus diterima.

Dalam kitab *al-Majmu'* dikatakan bahwa :Telah berkata sahabat kita : bahwa tidak boleh bagi imam ataupun orang yang menarik zakat untuk menjual sesuatu dari harta zakat tersebut, tanpa adanya darurat, maka harus disampaikan kepada mustahiq yang berhak menerima atas barang tersebut. Hal ini karena orang yang menarik zakat itu adalah orang yang sudah pintar atau menguasai perkara zakat. Maka tidak ada kekuasaan terhadapnya untuk menjual harta zakat tersebut. Harta zakat diperbolehkan untuk dijual jika dalam kondisi darurat atau mendesak. Seperti : takut terjadi kerusakan, di jalan terdapat bahaya, butuh ongkos untuk mengantarkan tetangga, butuh pembekalan, atau punahnya binatang ternak. Sehingga mereka boleh menjual zakat tersebut jika menemui keadaan tersebut. Dan mereka wajib membayar zakat seperti unta, sapi, domba betina dengan apa adanya kondisi harta zakat tersebut. Imam al-Baghowi mengatakan bahwa jika

³⁷ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h.72-74


³⁸ Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimasyqi, *Raudhatuth-Thalibin*, terj. A. Shalahuddin, dkk., (ed.) Sulton Akbar dan Sri Yulyastuti, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 319

seorang imam mengerjakan pekerjaan tersebut dan menjual zakat tersebut lalu hasil uangnya diberikan kepada orang yang berhak, maka pekerjaan tersebut (batil) sia-sia. Dan imam Al-Baghowi akan mendapatkan balasan dari perbuatan tersebut.³⁹

Begitu juga sebaliknya, imam Syafi'i berpendapat apabila petugas zakat membeli harta zakat orang yang berhak menerima zakat, maka jual-beli ini tidak sah dan harus dibatalkan dalam keadaan apapun. Imam syafi'i juga berpendapat mengenai hukum atas jual beli tersebut adalah makruh hukumnya bagi orang yang berhak menerima zakat untuk membeli sisa zakat bukan menjadi haknya. Namun beliau ada memberikan pengecualian yaitu boleh membeli harta zakat yang sudah diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat, apabila uang atau barang yang dipakai untuk membeli tersebut bukan termasuk barang yang wajib dizakati.⁴⁰

³⁹ Abu Zakaria Muhyuddin ibn Syaraf an-Nawawi, *Al-Majmu'* (Syarah al-Muhadzdzab li asy-Syirazi), Juz ke-6, (Bairut : Dâr Ihya' At-Turats Al-'Arabi), h. 96-97

⁴⁰ Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al Umm*, (diterjemahkan oleh Mohammad Tasir Abd Mutholib), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), h. 481



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) merupakan penelitian yang dilaksanakan secara langsung dilapangan guna memperoleh data tentang Fenomena Praktik Jual Beli dalam Proses Pembayaran Zakat Fitrah Perspektif Madzhab Syafi'i (Studi di Kota Palangkaraya).

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif. Ketika seseorang melakukan penelitian dengan sasaran penelitian yang terbatas, tetapi dengan keterbatasan sasaran penelitian yang ada itu digali

sebanyak mungkin data mengenai sasaran penelitian.⁴¹ Data yang diperoleh dari studi lapangan dan studi kepustakaan akan dianalisis dengan deskriptif kualitatif. Asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh jawaban dari permasalahan yang ditemukan.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian pada penelitian kali ini adalah Kota Palangka Raya. Hal ini dikarenakan peneliti mendengar dari para penceramah dan melihat fenomena ini di kota Palangka Raya di setiap bulan Ramadhan. Sehingga peneliti berinisiatif untuk melakukan penelitian akan hal itu di Kota Palangka Raya.

D. Metode Penentuan Subyek

Dalam penelitian ini peneliti menentukan populasi penelitiannya adalah para panitia zakat yang ditugaskan di masjid-masjid Kota Palangkaraya. Hal ini dikarenakan penelitian ini membahas mengenai zakat fitrah yang terjadi di masjid-masjid Kota Palangkaraya. Untuk menentukan subyek penelitian ini peneliti menggunakan tehnik *Non-Probability Sampling*, bahwa tehnik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi sampel.

Dalam tehnik *Non-Probability Sampling* peneliti menggunakan tehnik *Sampling Purposive*. Hal ini dikarenakan, setiap masjid-masjid di Kota Palangkaraya hanya memiliki salah satu dari dua peluang yaitu masjid yang melakukan praktik jual beli beras zakat fitrah atau masjid yang tidak melakukan praktik jual beli beras zakat fitrah.

⁴¹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial (Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), h. 29

E. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif, yaitu data yang menjelaskan mengenai alasan-alasan atau faktor-faktor fenomena itu terjadi. Dan Bentuk data dalam penelitian ini yaitu berbentuk opini yaitu berupa pendapat atau hasil wawancara amil zakat dari beberapa masjid tersebut, untuk menjawab rumusan masalah pertama. Dan berupa pendapat-pendapat yang terdapat dalam buku-buku fiqh syafi'i yang membahas terkait jual beli beras zakat fitrah ini untuk menjawab rumusan masalah kedua.

b. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data itu dapat diperoleh.⁴² Dalam hal ini penulis akan mengambil data dari berbagai sumber, seperti para takmir, buku-buku, artikel, esai, makalah-makalah, maupun karya tulis lainnya yang mendukung dan sangat relevan dengan pokok permasalahan yang penulis kaji.

Dalam penelitian empiris data yang digunakan menjadi dua jenis yakni primer dan sekunder. Adapun sumber data yang digunakan penulis adalah:

1) Sumber Data Primer

Sumber data ini adalah sumber pertama di mana sebuah data dihasilkan.⁴³ Penulis memperoleh data secara langsung dari narasumber

⁴² Suharsimi Arikanto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Edisi Revisi VI) Cet ke-13. (Jakarta:Rineka Cipta. 2006) h. 129

⁴³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial (Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), h. 129

yaitu para pengurus masjid dan panitia amil zakat di mesjid tersebut. Dalam hal ini peneliti mengambil 3 (tiga) masjid sebagai fokus penelitian, yaitu:

- a) Masjid An-Nahar yang terletak di jalan Raden Saleh III Nomor 7 dan yang menjadi narasumber wawancaranya adalah bapak Subandi selaku ketua pengurus Masjid An-Nahar.
 - b) Masjid Al-Husna yang terletak di jalan G.Obos Nomor 30 dan yang menjadi narasumber wawancara adalah bapak H. Barto Mansyah selaku ketua pengurus Masjid Al-Husna.
 - c) Masjid Al-Firdaus yang terletak di jalan Zambrut I Nomor 29 dan yang menjadi narasumber wawancara adalah bapak Abdul Khair selaku ketua pengurus Masjid Al-Firdaus.
- 2) Sumber Data Sekunder

Sumber kedua adalah sumber sekunder (tambahan) berupa buku atau literatur-literatur yang mempunyai sifat-sifat melengkapi dan menguatkan dari sumber-sumber pokok yang ada, tentu saja tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan bahasan skripsi yang penulis bahas ini. Atau berupa surat-surat yang bisa dijadikan sebagai sumber data tambahan.

F. Metode Pengumpulan Data

Untuk menghimpun keseluruhan data yang diperlukan. Peneliti mempergunakan tiga metode pengumpulan data yaitu :

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan sesuatu obyek dengan sistematis fenomena yang diselidiki.⁴⁴ Observasi ini digunakan peneliti guna memperkuat data dan lebih mengetahui kronologi alur dari praktik jual beli beras ini. Sehingga bisa membantu mendapatkan jawaban-jawaban dari rumusan masalah yang peneliti angkat.

2. Interview/Wawancara

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁴⁵ Dalam penelitian ini, wawancara yang digunakan adalah wawancara secara langsung dan semi-terstruktur, yaitu, wawancara yang dimana peneliti tetap menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun, namun tidak menutup kemungkinan pertanyaan-pertanyaan tersebut akan terus berkembang ketika proses wawancara berlangsung.⁴⁶

Tabel 2
Informan

| No. | Nama | Jabatan |
|-----|------------------|----------------------------------|
| 1. | Subandi | Ketua pengurus masjid An-Nahar |
| 2. | H. Barto Mansyah | Ketua pengurus masjid Al-Husna |
| 3. | Abdul Khair | Ketua pengurus masjid Al-Firdaus |

⁴⁴ Sukandarrumidi, *Metode Penelitian (Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), h. 69

⁴⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cetakan ke-IV (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 72

⁴⁶ Catherine Dawson, *Metode Penelitian Praktis*, Terj. Mwidiono dan Saifuddin Zuhri Qudsy, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.31

3. Studi Dokumen

Studi dokumen ini digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Metode ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah kedua dan memperkuat hasil dan menambah bukti-bukti dari wawancara/interview kepada panitia zakat yang telah ditugaskan untuk menarik dan membagi zakat fitrah.

G. Uji Kesahihan Data

Teknik ini merupakan teknik dimana peneliti mengumpulkan dan mencatat data dengan sangat rinci mengenai hal-hal yang dianggap berkaitan dengan masalah yang diteliti. Teknik uji kesahihan data yang digunakan penulis yakni:

1. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.⁴⁷ Data atau informasi yang telah dikumpulkan dalam suatu penelitian kualitatif perlu diuji kesahihannya (kebenarannya). Dalam pengujian kesahihan data ini peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber. Adapun untuk mencapai kepercayaan itu, maka ditempuh langkah sebagai berikut :

- a. Membandingkan hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.

⁴⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cetakan ke-IV (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 125

- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
- c. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

2. Perpanjangan Waktu Peneliti

Perpanjangan ini dilakukan untuk dapat meningkatkan kepercayaan atau kredibilitas data, dalam hal peneliti kembali lagi ke lapangan, melakukan pengamatan dan wawancara. Perpanjangan pengamatan ini terutama difokuskan terhadap data yang telah diperoleh peneliti dari informan. Setelah dicek kembali ternyata data tersebut benar adanya.

3. Ketelitian Pengamatan

Dalam hal ini ketelitian pengamatan sangat diperlukan, karena dalam penelitian ini menggunakan metode observasi. Sehingga adanya keselarangan antara informasi yang diberikan informan dengan data hasil pengamatan yang ada di lapangan penelitian.

H. Metode Pengolahan Data

Dalam pengolahan data, penulis menggunakan beberapa tahapan-tahapan dalam analisis. Pengolahan data yang sudah diperoleh tersebut diolah sedemikian rupa sehingga dapat dibaca dan mudah dipahami dengan baik.

Tahapan tersebut adalah:

- a. *Editing* : pada tahap ini penulis melakukan pemeriksaan terhadap jawaban-jawaban informan, dokumen-dokumen, dan catatan-catatan lainnya. Tujuannya adalah untuk penghalusan data selanjutnya

yaitu perbaikan kalimat dan kata, memberi keterangan tambahan, membuang keterangan yang berulang-ulang atau tidak penting, menerjemahkan ungkapan bahasa setempat ke bahasa Indonesia, termasuk juga mentranskrip rekaman wawancara.⁴⁸

- b. *Classifying*. Pada tahap ini penulis menggolong-golongkan jawaban dan data lainnya menurut kelompok variabelnya. Selanjutnya, diklasifikasikan lagi menurut indikator tertentu seperti yang telah ditetapkan.⁴⁹
- c. *Verifying*. Penulis memeriksa kembali data-data informasi yang telah didapat agar keaslian atau validitas data tersebut bisa terjamin. Jika data-data informasi tersebut tidak diteliti dan tidak diverifikasi kemungkinan terjadi kesalahan dalam hasil penelitian nantinya.
- d. *Analizing*. Pada tahap ini adalah tahap inti dari penelitian, sehingga penulis menganalisis hubungan data-data yang telah dikumpulkan dan dianalisis untuk menemukan jawaban rumusan-rumusan masalah yang akan diteliti. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris, sehingga data primer yang digunakan adalah hasil wawancara yang harus dianalisis dengan berbagai teori yang telah penulis tentukan di kerangka teori.
- e. *Concluding*. Tahap ini adalah tahap pengambilan kesimpulan dari data yang telah diolah. Hasil data yang diolah dan dianalisis

⁴⁸ Catherine Dawson, *Metode Penelitian Praktis*, Terj. Mwidiono dan Saifuddin Zuhri Qudsy, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.238

⁴⁹ Catherine Dawson, *Metode Penelitian Praktis*, h. 238

diambil kesimpulannya untuk menjawab rumusan-rumusan masalah yang akan diteliti.





BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Kota Palangka Raya merupakan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah dengan jumlah penduduknya sebesar 2.599.000 (Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu) penduduk⁵⁰ dan yang memeluk agama Islam berjumlah 234.700 (Dua Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus) penduduk⁵¹. Di kota Palangka Raya ini terdapat 144 (Seratus Empat Puluh Empat) Masjid⁵². Dari jumlah mesjid tersebut penulis mengambil 3 (tiga) mesjid sebagai objek penelitian. Berikut profil-profil mesjid tersebut :

⁵⁰ “*Proyeksi Penduduk Kota Palangka Raya tahun 2010-2015*” ,
<https://palangkakota.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/67> di akses pada tanggal 1 Juni 2017 pukul 18.35 WIB

⁵¹ “*Jumlah Pemeluk Agama Tahun 2016*”, <https://kalteng.kemenag.go.id/artikel/detail/36825> di akses pada tanggal 1 Juni 2017

⁵² “*Jumlah dan Nama Tempat Ibadah se-Kalteng*”,
<https://kalteng.kemenag.go.id/artikel/detail/36824> di akses pada tanggal 1 Juni 2017

1. Masjid An-Nahar

Masjid An-Nahar ini beralamat di jalan Raden Saleh III Nomor 7 kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Dipimpin oleh Pak Subandi sebagai ketua pengurus Masjid. Masjid ini didirikan pada tahun 1993. Awalnya tanah dari Masjid tersebut wakaf dari Pak Darminto dengan Bu Sri Suharti. Wakaf ini akhirnya dari masyarakat hanya 14 orang dan dana itu murni dari 14 orang tersebut. Pendanaanya hampir 80% dari pak haji Yusuf. Pembangunan masjid ini bertahap karena terkendala pendanaan yang hanya di dapat dari sumbangan-sumbangan masyarakat. Dan sempat terhenti hanya sampai pondasi selama 3 tahun dan baru bisa membangun atap Masjid tersebut. Maka para pengurus pada saat itu berinisiatif untuk melakukan iuran bulanan sekitar Rp. 20.000,- sampai dengan Rp. 25.000,- per-orangnya.

Pada awal pembangunan Masjid ini memiliki tantangan yang lumayan berat, hal ini dikarenakan warga di sekitar Masjid ini dulunya hampir 90% beragama Kristen. Penamaan Masjid ini diberikan oleh Pejabat di Kantor Wilayah Departemen Agama (DEPAG) pada saat itu. Dinamakan Masjid An-Nahar dikarenakan pada saat hari raya Idhul Adha Bapak Pejabat tersebut datang terlambat atau kesiangan, atas kejadian tersebut beliau mempunyai ide untuk penamaan Masjid tersebut yaitu An-Nahar yang merupakan bahasa arab yang artinya adalah siang.

Sekarang, dikarenakan Masjid ini mendapat bantuan dari Pemerintah Daerah (PemDa) sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah), maka

rencana ke depannya Masjid ini akan direnovasi menjadi bertingkat. Pada hari-hari besar Masjid ini selalu penuh bahkan tidak muat untuk menampung jama'ah, sehingga diperlukannya renovasi Masjid agar bisa menampung jama'ah lebih banyak.⁵³

2. Masjid Al-Husna

Masjid ini beralamat di jalan G. Obos No 30. Masjid ini dipimpin oleh Pak H. Barto Mansyah sebagai Ketua dalam kepengurusan masjid. Masjid ini sudah lama berdiri dari tahun 1994 pada saat itu masih dalam bentuk Mushola. Kemudian pada tahun 1997 musholla ini diubah fungsinya sebagai Masjid. Letak masjid ini tepat bersebelahan dengan kampus Politeknik Kesehatan Kota Palangkaraya.

Awalnya Masjid ini didirikan dengan tujuan untuk kegiatan keagamaan mahasiswa dari Politeknik Kesehatan Kota Palangka Raya yang dulu diwajibkan untuk berasrama di kampus tersebut. Masjid ini berdiri dengan dana dari para swadaya masyarakat yang ada di sekitar kampus Politeknik Kesehatan (Poltekes) Kota Palangka Raya.

Pada awalnya Masjid ini memiliki luas bangunan sebesar 10x10 meter saja, kemudian direnovasi atau diperluas bangunannya sebesar 10x10 meter. Sehingga, sekarang luas bangunan dari masjid ini menjadi 20x20 meter.⁵⁴

3. Masjid Al-Firdaus

Masjid ini beralamat di jalan zambrut I No. 29 Komplek Palangka Permai Kota Palangka Raya. Masjid sekarang di ketuai oleh Pak Abdul Khoir untuk

⁵³ Subandi, *wawancara* (Palangka Raya, 29 Mei 2017)

⁵⁴ Barto Mansyah, *wawancara* (Palangka Raya, 31 Mei 2017)

periode tahun 2015-2018. Masjid ini mulanya berbentuk Musholla sehingga masih belum melaksanakan sholat Jum'at, namun untuk kegiatan-kegiatan Keislaman tetap dilaksanakan. Seperti sholat lima waktu, TPA, Pengajian, Penerimaan Zakat Fitrah. Pada awalnya, mesjid ini merupakan fasilitas umum yang diberikan oleh *developer* kompleks perumahan ini yaitu alm. H. Ramli dan bentuknya hanya sederhana. Sebenarnya tanah yang diberikan untuk musholla ini terletak di jalan G.obos XII yang sekarang menjadi Tempat Pembuangan Sampah. Dengan tujuan fasilitas-fasilitas umum terkumpul menjadi 1 (satu) di daerah tersebut, sehingga didaerah tersebut terdapat Puskesmas, Sekolah TK, Gereja, sekolah SD, dan lainnya. Akan tetapi, dikarenakan musholla sebagai fasilitas umum bagi kepentingan Umat Islam di jalan Zambrut I maka warga menganggap tanah yang berada di jalan G.Obos XII sudah tidak diperlukan lagi untuk kepentingan umat Islam.

Pada masa kepemimpinan Pak Jirhanuddin pada periode tahun 2012-2015, Waktu itu musholla diperluas karena jumlah jama'ah yang semakin banyak. Karena diperluas maka memerlukan dana yang banyak. Akhirnya pak Jirhanudin ini memikirkan kalau kita masih saja musholla sumber dana itu tidak ada. Berdasarkan hal itu Pak Jirhannudin bersama dengan pengurus Masji yang lain berencana mengubah musholla ini menjadi dalam bentuk Masjid sehingga akan bertambah fungsi dan kegiatan-kegiatannya. Pertimbangan atas rencana perubahan ini dikarenakan jika masih dalam bentuk Musholla maka Musholla ini tidak memiliki pemasukan-pemasukan yang pasti, padahal Musholla ini juga perlu biaya seperti listrik, Air PDAM, dan lain-lain.

Pada masa proses pendirian izin Masjid, para pengurus mendapatkan beberapa kendala. Seperti ada beberapa tokoh masyarakat di sekitar Masjid ini tidak menyetujui keputusan tersebut, dikarenakan berdekatan dengan Masjid raya Darussalam. Dan dari pihak Masjid Raya Darussalam sangat tidak menyetujuinya juga dikarenakan jika tetap berdiri maka para jama'ah yang tinggal di daerah Masjid Al-Firdaus dan biasa sholat di Masjid Raya Darussalam akan beralih ke Masjid Al-Firdaus.

Ketika Musholla Al-Firdaus resmi di umumkan menjadi Masjid, sholat Jum'at pada waktu itu sempat di tunda pelaksanaannya 1 minggu setelahnya dikarenakan mimbar untuk Khotib untuk ber-*khutbah* belum selesai dikerjakan. Namun, hingga sekarang Masjid ini selalu ramai akan Jama'ah pada sholat jum'at dan sholat tarawih.⁵⁵

B. Paparan Data

Berikut ini penulis akan memaparkan data yang diperoleh melalui metode wawancara mengenai fenomena praktik jual beli beras dalam proses pembayaran zakat fitrah dilingkungan masjid-masjid Kota Palangka Raya. Berikut ini merupakan data validasi hasil wawancara dengan narasumber yang penulis jadikan sebagai objek dalam penelitian ini.

1. Faktor-Faktor Penyebab Panitia Zakat Melakukan Praktik Jual Beli Beras Zakat Dalam Proses Pembayaran Zakat Fitrah

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan di beberapa masjid, maka ditemukan data-data yang berkaitan dengan rumusan

⁵⁵ Abdul Khair, *wawancara* (Palangka Raya, 14 Juni 2017)

masalah. Masjid-masjid tersebut ialah masjid An-Nahar, masjid Al-Husna dan masjid Al-Firdaus. Dalam melakukan penerimaan zakat fitrah tentu setiap masjid sudah melakukannya sejak lama. Namun, tidak menutup kemungkinan masjid-masjid ini baru mulai menerima zakat fitrah. Sehingga, awal mula pertanyaan dimulai penulis kepada para narasumber adalah mengenai awal mula para panitia zakat di masjid-masjid ini mulai menerima zakat fitrah.

Narasumber pertama ialah Pak Subandi yang merupakan ketua pengurus masjid An-Nahar. Dalam wawancaranya pak Subandi menjelaskan terkait penerimaan zakat fitrah bahwa, “Sebetulnya sudah lama tapi sayakan termasuk pengurus baru disini.”⁵⁶

Artinya di masjid an-Nahar ini sudah sejak lama mulai menerima zakat fitrah. Karena masjid an-Nahar ini termasuk masjid yang sudah lama didirikan bahkan sudah berbentuk masjid tidak menjadi musholla terlebih dahulu.

Kemudian di masjid Al-Husna sebagai salah satu objek penelitian, sehingga pak Barto selaku narasumber juga ditanyai pertanyaan-pertanyaan yang sama. Dalam melakukan penerimaan zakat fitrah tentu setiap masjid sudah melakukannya sejak lama. Sehingga, awal mula pertanyaan dimulai penulis kepada pak Barto adalah mengenai awal mula para panitia zakat di masjid Al-Husna ini mulai menerima zakat fitrah. Dalam wawancaranya pak Barto

⁵⁶ Subandi, *wawancara* (Palangka Raya, 29 Mei 2017)

menjelaskan bahwa, “Setiap tahun i’ih. Sejak berdirinya mesjid tu setiap tahun.”⁵⁷

Dari penjelasan pak Barto dapat diketahui bahwa mesjid Al-Husna ini sudah mulai menerima zakat fitrah sudah lama bahkan sejak awal berdirinya mesjid Al-Husna ini.

Dan dengan pertanyaan yang sama mengenai penerimaan zakat fitrah ini. Pak Abdul Khoir sebagai narasumber wawancara yang juga sebagai ketua pengurus mesjid Al-Firdaus, memberikan penjelasan mengenai penerimaan zakat fitrah ini. Pak Abdul Khoir menjelaskan bahwa, “Iya setiap tahun itu, sejak masih berbentuk musholla dulu sudah menerima zakat fitrah.”⁵⁸

Sama seperti dua mesjid sebelumnya yaitu mesjid An-Nahar dan mesjid Al-Husna, bahwa mesjid Al-Firdaus sudah melakukan penerimaan zakat fitrah ini sejak lama bahkan ketika masih berbentuk musholla. Mesjid Al-Firdaus ini juga menerima zakat fitrah setiap tahunnya.

Setelah itu penulis mulai menggali data-data terkait praktik jual beli beras dalam proses pembayaran zakat fitrah di lingkungan mesjid-mesjid yang dijadikan objek penelitian. Yang pertama menjadi narasumber penelitian adalah pak Subandi selaku ketua pengurus mesjid An-Nahar. Kemudian pak Subandi ditanya mengenai pelaksanaan praktik jual beli beras zakat, beliau menjelaskan :

⁵⁷ Barto Masnyah, *wawancara* (Palangka Raya, 31 Mei 2017)

⁵⁸ Abdul Khair, *wawancara* (Palangka Raya, 14 Juni 2017)

“Sudah, sudah memang lama. Dari berdirinya mesjid ni orang zakat fitrahnya pake uang. Nah padahal dianjurkan seharusnya itu pake beras, yang biasa dimakan kan gitu ya, ya kalo memang yang biasa dimakan susu ya zakatnya kan susu kalo roti kan ya bahan roti. Tapi belum bisa. Dan sebagian besar masyarakat belum punya ilmunya itu yang jelas.”⁵⁹

Seperti yang sudah dijelaskan Pak Subandi, artinya praktik jual beli beras tersebut sudah lama terjadi bahkan dari awal mulanya masjid berdiri pun sudah terlaksana. Pak Subandi memahami bahwa seharusnya zakat fitrah itu dibayar dengan menggunakan makanan pokok yang biasa dikonsumsi sehari-hari.

Pak Barto selaku narasumber dan juga sebagai ketua pengurus masjid Al-Husna, juga memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan praktik jual beli beras zakat fitrah. Menurut pernyataan pak Barto mengenai praktik jual beli beras zakat tersebut sudah berlangsung sejak lama. Seperti penjelasan beliau ketika wawancara.

“Sudah lama dan memang dari mesjidnya sistem itu. Soalnya ada orang yang berzakat kan ada yang pakai beras ada yang pakai uang. Cuma yang pakai uang tadikan ada akadnya untuk jual beli.”⁶⁰

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa praktik jual beli beras zakat ternyata sudah berlangsung lama dan sudah menjadi sistem di masjid al-Husna itu sendiri. Sehingga sudah menjadi hal biasa untuk dilakukan jual beli beras zakat tersebut tiap tahunnya.

Sama halnya di masjid Al-Firdaus, pak Abdul Khoir menjelaskan mengenai praktik jual beli beras zakat ini. Beliau menjelaskan bahwa

⁵⁹ Subandi, *wawancara* (Palangka Raya, 29 Mei 2017)

⁶⁰ Barto Mansyah, *wawancara* (Palangka Raya, 31 Mei 2017)

masjid Al-Firdaus juga melakukan praktik jual beli beras zakat tersebut.

“Kebanyakan seperti itu kadangkannya orang malas membawa beras dari rumah jadi bawa uang saja. Bahkan ada yang tidak membeli beras langsung memberikan uang itu, biasanya menitip itu, menitip untuk membayar zakat fitrah dengan orang lain. Kita kan tidak mempersulit ya karena mungkin pemikiran-pemikiran orang modern sekarang ingin praktis, jadi apa pun sifatnya kita terima terus.”⁶¹

Di masjid ini sudah terjadi praktik jual beli pada proses pembayaran zakat fitrahnya. Namun hal itu sudah biasa dilakukan, bahkan kegiatan jual beli beras zakat fitrah tersebut sudah lama dilakukan.

“Sudah sejak dahulu itu. Memang kami itu menyadari berasnya kan itu-itu jua, imbah di jual, di fitrahkan orang, nanti ada lagi yang bayar zakat fitrah beli beras. Ya berasnya itu-itu juga pada dasarnya. Jadi kita siapkan 3 jenis beras, yang rendah, menengah, dan kualitas tinggi.”⁶²

Maksud dari penjelasan beliau adalah praktik jual beli tersebut sudah lama dilakukan bahkan sudah sejak dulu. Dan mereka menyadari bahwa beras yang digunakan adalah beras itu-itu saja bukan beras yang baru. Setelah dijual, kemudian dizakatkan kepada panitia zakat. Kemudian ada orang yang ingin membayar zakat dengan beras namun hanya membawa uang. Ia membayar zakat fitrah dengan membeli terlebih dahulu kepada panitia zakat kemudian beras tersebut dizakatkan kembali. Pada dasarnya beras yang digunakan adalah beras yang telah dizakatkan oleh *muzakki* sebelumnya dan

⁶¹ Abdul Khair, wawancara (Palangka Raya, 14 Juni 2017)

⁶² Abdul Khair, wawancara (Palangka Raya, 14 Juni 2017)

beras tersebut yang digunakan setiap jual beli. Jadi, mereka menyiapkan 3 jenis beras, yang renda, menengah, dan kualitas tinggi.

Dikarenakan praktik jual beli beras zakat tersebut sudah berlangsung sejak lama seharusnya memiliki faktor penyebab atas fenomena tersebut. Kemudian pak Subandi menjelaskan mengenai faktor-faktor penyebab dari praktik jual beli beras dalam proses pembayaran zakat fitrah tersebut, beliau menjelaskan,

“Yang jelas awam, mereka belum punya ilmu. Makanya saya menerapkannya tu begini, sering jauh-jauh hari saya minta dengan Pak Normuslim dengan pak Asep sampaikan tentang zakat, mungkin sepele kalo mungkin sholat dan sebagainya memang tiap hari banyak ustadz yang menyampaikan. Tapi, menyadarkan orang zakat fitrah supaya sesuai, ya mendekatilah paling tidak dengan ajaran Islam yang benar. Merubah kepercayaan itu tidak mudah, nah masyarakat yang ada sementara ini karena awam, nggak mau ribet ya kita sadarkan pelan-pelan, gitu lo maksud saya. Tapi sudah mulai tahun kemarin saya selaku ketua mesjid sudah menyarankan sama orang yang membayar zakat itu tolong untuk tahun depan kalau bisa jangan pakai uang tapi pakai beras, apa yang dimakan tiap hari lah. Kalo misalnya pake gandum ya mesti gandum gitu sesuai dengan yang dimakan hari-hari gitu maksud saya. Ya saya terus terang masih kesulitan karena tingkat agama Islam masyarakat itu masih rendah ya awam lah. Jadi masih katanya bukan berdasarkan hadits.”⁶³

Pak Subandi memahami bahwa keadaan masyarakat yang masih belum mendalami ajaran agama Islam salah satunya adalah mengenai zakat fitrah. Beliau pun juga berusaha untuk mengubah kebiasaan itu secara perlahan dengan cara mendatangkan ustadz-ustadz untuk memberikan ceramah terkait zakat fitrah. Karena menurut beliau, untuk mengubah kebiasaan atau keyakinan seseorang bahkan suatu masyarakat harus melalui proses yang agak berat. Bagi beliau untuk

⁶³ Subandi, *wawancara* (Palangka Raya, 29 Mei 2017)

mengubah keyakinan seseorang atau suatu masyarakat itu tidaklah mudah.

Kemudian di masjid Al-Husna juga melaksanakan praktik jual beli beras zakat sudah sejak lama, bahkan hal itu sudah menjadi sebuah sistem yang dilakukan setiap tahunnya. Ketika ditanya mengenai alasan hal itu terus dilaksanakan bahkan sudah sejak dulu dan tidak membeli beras terlebih dahulu dari pasar, pak Barto menjelaskan bahwa:

“dari pasar kita menukar duit siapa itu ? jadi inikan hanya karena untuk kebiasaan karena itu adalah makanan pokok. Tapi ada juga yang langsung bayar pakai duit tapi kebanyakan dari mereka ya nyari beras yang muzakkinya ni tadi. Kaya gitu sistem di mesjid al-husna tu. Mungkin kada jauh kalo dengan mesjid lain kaya itu jua sistemnya sama ja. Di mesjid Raya Darussalam juga gitu disiapkan berasnya untuk beli berasnya tu, mana malamkan mana ada orang jual beras kan ? malam atau siang kadang-kadang malas juga kan mereka, yaudah kita siapkan beras yang ada yang sudah ada dari muzakki sebelumnya. Ini kan lain jual beli umum, tapi jual beli khusus untuk zakat fitrah itu tadi untuk me-ini-kan dirinya bahwa yang dizakatkan itu adalah makanan pokok, kalau kitakan beras, kalau di daerah timur kan bisa sugu. Adakan orang fanatik gitu. Tapi tetap kita terima kalau ada orang langsung pakai uang atau beras tapi kalau ada yang nyari kita anu-kan ke beras itu. Berasnya silahkan mau berapa orang yang mau dizakatkannya ? itu ay sistem di al-husna. Kada tahu itu sesuai dengan syariat Islam atau kada, kada mendalami pang aku itu. Karena memang ada mesjid yang kada membolehkan jual beli itu. Tapi inikan kayanya khusus ya atau memang kita ada tempat khusus gitu ya, jadi kaya itu Mi ay sistemnya. Kalo distribusinya itu tadi semua itu dibagi termasuk untuk badan amil tadi kan ada persennya kan. Masing-masing badan amil tadi mencari orang di sekitar-sekitar mesjid itu atau keluar, disekitar mesjidkan banyak yang sudah mampu.”⁶⁴

Pak Barto menjelaskan bahwa praktik jual beli ini dilakukan hanya sebagai alternatif lain atau penanda bahwa orang yang membayar zakat ini dianggap membayar dengan beras atau makanan

⁶⁴ Barto Mansyah, *wawancara* (Palangka Raya, 31 Mei 2017)

pokok. Sehingga menurut beliau jual beli ini merupakan jual beli khusus. Jika panitia menyediakan beras terlebih dahulu dari pasar, mereka tidak memiliki modal untuk membeli beras tersebut. Sehingga dengan cara jual beli beras inilah mereka agar tetap dianggap membayar zakat dengan beras atau makanan pokok bagi masyarakat yang hanya membawa uang saja kepada panitia zakat.

Kemudian di masjid Al-Firdaus juga melaksanakan praktik jual beli beras zakat tersebut sudah sejak lama. Sudah tentu memiliki faktor penyebab praktik jual beli beras zakat tersebut terus menerus dilakukan. Pak Abdul Khoir menjelaskan faktor-faktor tersebut ialah:

“biasanya yang beras-beras ini masyarakat awam, masyarakat yang masih mau membeli beras. Tapi kalau misalnya kaya pejabat, PNS, dan macam-macam itu ya, kayanya dia itu ingin praktis jadi dia tidak mau mengangkut beras dari rumah jadi bayar pakai uang itu saja. Kaya seperti itu karena lebih praktis. Kalau beras kan membeli dahulu diwarung terus bawa kesini.”⁶⁵

Menurut pak Khoir penyebab dari praktik jual beli tersebut terus dilaksanakan, karena keawaman masyarakat dan masyarakat ingin melakukan yang lebih praktis tanpa harus membawa beras dari rumah atau membeli terlebih dahulu. Karena masyarakat memahami bahwa membayar zakat fitrah harus dengan beras.

2. Fenomena Praktik Jual Beli Beras Zakat Fitrah Dalam Proses Pembayaran Zakat Fitrah

Praktik jual beli beras zakat fitrah ini sudah lama terjadi. Sehingga sudah tidak asing lagi bagi masyarakat maupun pengurus

⁶⁵ Abdul Khair, *wawancara* (Palangka Raya, 14 Juni 2017)

masjid terhadap fenomena ini. Dalam proses jual beli tersebut tentu ada orang-orang yang sangat berperan dalam melakukan proses tersebut.

Salah satu orang berperan itu adalah Amil zakat atau panitia zakat yang bertugas sebagai penyalur zakat fitrah dari para *muzakki* disalurkan kepada para *mustahiq*. Tentu panitia zakat tersebut tidak muncul atau dibentuk dengan sendirinya. Sudah pasti ada yang membentuk panitia zakat tersebut. Pak Subandi ketika ditanyai akan hal itu, beliau menjawab,

“Ada panitia. Biasanya saya bentuk panitia Badan Amil Zakat Fitrah, biasanya setiap tahun tu lain-lain orangnya. Tapi ya memang kalo kaum tetep, waktu tu kan masih jaman ustadz napiko, ustadz zainudin, kebetulan ini baru juga ini yang ustadz ni bareng dia tinggal disini bareng saya menjabat juga jadi ketua pengurus mesjid.”⁶⁶

Dari penjelasan pak Subandi di atas yang membentuk panitia zakat di masjid An-Nahar ini adalah para pengurus masjid an-Nahar itu sendiri melalui rapat pengurus. Dan pengurus masjid hanya sebagai pengarah saja bagi panitia zakat. Seperti yang dijelaskan Pak Subandi dalam wawancaranya.

“Iya pengurusnya sendiri. Jadi saya gini sifatnya sebagai pengurus mesjid Cuma mengarahkan aja saya menghendaki anak-anak yang remaja mesjid itu juga ikut berpartisipasi, paling tidak dia jangan Cuma menerima gitu aja, jadi harus tak suruh terjun ke masyarakat. Itu loh orang yang tidak mampu, itu loh orang yang perlu dikasih saya maunya begitu. Mungkin orang lain nggak ini ya, bukan berarti nggak percaya saya tapi informasi yang kita dapat dan dikumpulkan mereka remaja tu dapat digabungkan baru kita bagi sesuai dengan aturan, saya juga sering nanya sama bapakmu untuk membagi zakat fitrah yang benar bagaimana kadang-kadang sama pak Asep. Kadang saya mau menerapkan zakat fitrah ini agak masih.... kalo kemaren sih sudah saya pesan untuk tahun ini saya maunya nerima beras. Asalnya kalo

⁶⁶ Subandi, *wawancara* (Palangka Raya, 29 Mei 2017)

mengikuti dari anjuran bapakmu dengan pak Asep, kita menerapkan ke masyarakat kadang masyarakat ini nggak mau ribet, kadang-kadang masyarakat mau zakat fitrah kan pake uang sedangkan kita jual beli dimesjidkan nggak boleh, makanya sedikit-sedikit saya merubah pola pembayaran zakat fitrah. Kalo bisa nanti, paling tidak kita beli juga diluar berasnya itu jangan di dalam mesjid, mengenai itu saya belum tahu persis nanti apakah tahun ini bisa diterapkan seperti itu ? apakah nanti tetep kita jalankan yang ada ? mungkin nanti ada ini nya lagi. Jadi pemasukan-pemasukan kadang-kadang yang dari bapakmu, pak Asep itu memang mulai saya ini, paling tidak tu dibenahi sedikit-sedikit, kalao saya benahi secara langsung banyak mungkin terlalu kaku saya kan gitu. Karena saya pikir ini bukan kaya pesantren jadi agak berat saya. Agak ini juga saya rasa tu, kadang-kadang dibayari zakat fitrah aja banyak tingkah katanya, nanti disitu saya mas agak kadang-kadang serba salah.”⁶⁷

Di masjid Al-Husna juga menerima zakat fitrah sudah sejak lama.

Namun, para pengurus masjid Al-Husna tidak bekerja sendiri dalam penerimaan zakat fitrah. Pak Barto menjelaskan, “*Ada, badan amil zakatnya ada. pengurus mesjid-nya yang bentuk.*”⁶⁸

Seperti yang dijelaskan beliau bahwa di masjid Al-Husna ini juga dibentuk panitia zakat, mereka menyebutnya Badan Amil Zakat. Dan yang membentuk kepanitiaan tersebut adalah pengurus masjid al-Husna itu sendiri melalui rapat para pengurus yang dilakukan sebelum bulan *Ramadhan*.

Begitu juga di masjid Al-Firdaus, salah satu orang yang berperan dalam penarikan atau penerimaan zakat fitrah adalah Amil zakat atau panitia zakat yang bertugas sebagai penyalur zakat fitrah dari para *muzakki* disalurkan kepada para *mustahiq*. Tentu panitia zakat tersebut tidak muncul atau dibentuk dengan sendirinya. Sudah pasti ada yang

⁶⁷ Subandi, *wawancara* (Palangka Raya, 29 Mei 2017)

⁶⁸ Barto Mansyah, *wawancara* (Palangka Raya, 31 Mei 2017)

membentuk panitia zakat tersebut. Pak Khoir ketika ditanyai akan hal itu, beliau menjawab,

“Ada panitianya. Jadikan panitia/takmir ramadhan selama bulan ramadhan inikan, salah satunya ada bagian penerima dan penyaluran zakat fitrah. Pengurusnya sendiri. Saya selaku pengurus disini membuatkan SK untuk takmir bulan ramadhan ini. Tapi, susunannya berdasarkan rapat pengurus dan rapat yayasan al-Firdaus.”⁶⁹

Jadi di masjid ini ada panitia yang bertugas sebagai penerima dan penyalur zakat fitrah selama bulan *Ramadhan*. Panitia ini dibentuk oleh pengurus Masjid al-Firdaus itu sendiri berdasarkan hasil rapat pengurus Masjid Al-Firdaus dan rapat yayasan Al-Firdaus.

Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah mengenai proses jual beli beras tersebut. Tujuan pertanyaan tersebut adalah untuk mengetahui alur dari proses kegiatan jual beli beras zakat ini. Hal ini ditanyakan kepada seluruh narasumber. Yang pertama adalah pak Subandi, beliau menjelaskan proses tersebut,

“Gini, kalo yang saya lihat mereka datang itu rata-rata bawa uang gitu aja, terus dari panitia zakat fitrah itu menyediakan beras yang saya lihat itu juga beras yang memang disediakan dari situ terus nah itu yang saya nggak pas mas terus terang aja. Nah, beras itu kan berkali-kali akhirnya dijual. Karena, yang dulu-dulu juga begitu akhirnya yang belakang juga mengikut begitu. Bukan berarti beras ini berkarung terus memang beras baru, bukan. Nah, itu yang mau saya tak kerasi, saya nggak bisa duduk disitu sendiri. Di lain sisi sebetulnya kayanya nggak boleh. Jangankan yang seperti itu, kan beras sudah dijual, di jual lagi, masalahnya kan itu-itu aja. Saya juga bingung mas terus terang aja, nanti saya tak suruh beli beras, taruh diwarung situ nanti pengurusnya lagi yang kena. Kenapa pengurusnya jualan beras ? tapi kalo nggak disediakan kaya itu menyadarkan masyarakat itu susah, gitu lo. Saya kemarin sudah bilang juga sama pak Asep, “pak kalau saya menerapkan seperti itu misalnya sementara, panitia itu menyediakan beras untuk dijual, apakah itu nggak termasuk berniaga dimesjid ? harusnya nggak boleh”.”⁷⁰

⁶⁹ Abdul Khair, *wawancara* (Palangka Raya, 14 Juni 2017)

⁷⁰ Subandi, *wawancara* (Palangka Raya, 29 Mei 2017)

Seperti yang dijelaskan pak Subandi bahwa proses jual beli beras zakat fitrah tersebut adalah mulanya *muzakki* datang ke panitia zakat untuk membayar zakat fitrah. Namun, *muzakki* ini hanya membawa uang tanpa membawa beras dari rumah. Dan panitia pun sebelumnya sudah menyiapkan beras sesuai kategori yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama Kota Palangka Raya.

Karena *muzakki* tadi memahami bahwa membayar zakat fitrah harus menggunakan beras, sedangkan ia hanya membawa uang saja tanpa membawa beras dari rumah. Maka panitia zakat tersebut memberikan solusi dengan cara menjual beras yang telah disiapkan sesuai dengan golongan kualitas beras yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama Kota Palangka Raya. Setelah dijual dengan akad jual beli tadi, *muzakki* itu pun menyerahkan beras yang telah di beli dari panitia dengan niat untuk membayar zakat fitrah.

Kemudian setelah itu *muzakki* kedua datang dengan kondisi yang sama dan proses yang sama seperti yang telah dijelaskan di atas. Akan tetapi, beras yang digunakan bukan lah beras yang baru atau hak milik panitia zakat itu sendiri. Namun, beras yang digunakan adalah beras yang telah diperjualbelikan dari *muzakki* sebelumnya. Dan hal itu terus berulang-ulang terjadi dilakukan dengan beras yang sama bukan beras yang baru.

Seperti yng kita ketahui bahwa praktik jual beli beras zakat ini juga dilaksanakan di masjid Al-Husna. Pak Barto juga diberikan

pertanyaan yang sama mengenai alur dari proses kegiatan jual beli beras zakat ini. Beliau menjelaskan,

“Ada orang datang membawa uang menukar beras lawan Badan Amil nya ini dari beras yang dari orang sebelumnya dengan akad jual beli kemudian diserahkan lagi ke Badan Amilnya dengan niat zakat fitrah. Artinya orang itu membayar zakatnya dengan beras, biasanya gitu di mesjid Al-Husna itu. Kita menyiapkan beras yang dibeli oleh orang yang bezakat, sesuai dengan jumlah zakatnya. Misalnya 2 (dua) orang sudah kita siapin 2 orang misalnya untuk 4 orang sudah kita siapkan juga untuk 4 orang. ya sudah menyiapkan beras udah gitu. Ada orang yang zakat fitrah dengan beras, nah, dengan beras itu kita kelola. Jadi, ada orang yang bayar zakat fitrah dengan beras itu dan beras itu yang kita pakai. Jadi orang yang walaupun bawa duit atau bawa uang tetap aja bezakat pakai beras.”⁷¹

Berdasarkan penjelasan Pak Barto dapat dipahami bahwa proses jual beli tersebut adalah *muzakki* datang kepada panitia zakat di masjid al-Husna hanya dengan membawa uang tanpa membawa beras. Kemudian *muzakki* ini karena diharuskan membayar zakat dengan beras atau makanan pokok yang dikonsumsi sehari-hari maka ia membeli beras kepada panitia zakat dengan menggunakan akad jual beli. Beras yang dibeli adalah beras yang kualitas sesuai dikonsumsi sehari-hari dan harga yang digunakan adalah harga yang telah ditentukan kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya. Setelah terjadi akad jual beli, *muzakki* tersebut menyerahkan kembali beras yang telah dibeli tadi kepada panitia zakat. Penyerahan tersebut dimaksudkan untuk membayar zakat fitrah dengan beras. Ketika wawancara, beliau juga ditanya mengenai beras tersebut. Beliau menjawab,

⁷¹ Barto Mansyah, *wawancara* (Palangka Raya, 31 Mei 2017)

“Ya sudah menyiapkan beras udah gitu. Ada orang yang zakat fitrah dengan beras, nah, dengan beras itu kita kelola. Jadi, ada orang yang bayar zakat fitrah dengan beras itu dan beras itu yang kita pakai. Jadi orang yang walaupun bawa duit atau bawa uang tetap aja bezakat pakai beras.”⁷²

Artinya beras tersebut didapat dari *muzakki* sebelumnya yang membayar dengan beras. Kemudian beras tersebut berdasarkan golongan kualitasnya yang dibagi 3 (tiga). Sehingga ketika jual beli bisa memilih beras dengan mudah berdasarkan jenis kualitasnya.

Sama halnya di masjid Al-Firdaus, dimasjid ini juga melakukan praktik jual beli beras zakat ini. Tentu ada alur yang dilakukan dalam melakukan praktik jual beli beras zakat. Pak Abdul Khoir menjelaskan,

“Orang yang membawa uang menukar lawan panitia berasnya itu tadi dengan akad jual beli. Setelah itu menyerahkan beras itu tadi lagi ke panitia. Panitianya kan menyiapkan beras 3 macam, orang itu makan sehari-harinya beras apa kan. Beras dengan kualitas baik itu yang di jual, harganya misalnya 45 ribu. Setelah kita jual berarti orang bayar kan ? beras itu dizakatkan orang. Jadi mereka itu memilih beras yang mana sesuai dengan makan yang di rumah. Tapi biasanya orang memilih kualitas yang terbaik. Cuma ada juga tidak dengan beras tapi dengan uang. Biasanya menitip uang untuk membayar zakat 5 orang sudah kami terima tapi orangnya tidak ada. Mungkin biasanya ada macam-macam kan, tradisi disini di lajari beniat, sengaja aku mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku misalnyakan. Tapi kalau yang uang langsung menitip tidak ada niatnya, mungkin dia di hati aja tidak di lafal kan tapi niatnya sama aja.”⁷³

Maksud dari penjelasan Pak Khoir di atas adalah orang yang ingin membayar zakat hanya dengan membawa uang, membeli beras kepada panitia dengan akad jual beli. Kemudian beras yang dibeli dari panitia tadi diserahkan kembali kepada panitia dengan niat membayar zakat

⁷² Barto Mansyah, *wawancara* (Palangka Raya, 31 Mei 2017)

⁷³ Abdul Khoir, *wawancara* (Palangka Raya, 14 Juni 2017)

fitriah. Sebelumnya panitia sudah menyiapkan 3 (tiga) jenis beras berdasarkan kualitas berasnya, sehingga masyarakat bisa memilih kualitas berasnya sesuai dengan kualitas beras yang dikonsumsi setiap harinya. Contohnya beras dengan kualitas terbaik dijual dengan harga Rp. 45.000,-. Setelah beras itu dibayar, *muzakki* pun menyerahkan beras tersebut untuk dizakatkan. Jadi mereka memilih beras yang mana sesuai dengan makan yang di rumah. Biasanya masyarakat memilih beras dengan kualitas yang terbaik. Namun ada masyarakat membayar zakat dengan uang langsung.

Dari hasil pembayaran zakat fitrah tersebut maka panitia zakat wajib menyalurkan harta zakat tersebut kepada para *mustahiq* atau kepada 8 (delapan) golongan yang berhak menerima zakat sesuai dengan yang telah diterangkan di dalam al-Qur'an. Namun, di Masjid An-Nahar ini sebelum menyalurkan, mereka melakukan analisa terlebih dahulu orang-orang yang seharusnya berhak menerima zakat tersebut agar tidak salah sasaran. Pak subandi menjelaskan mengenai tujuan-tujuan yang berhak menerima zakat yaitu,

“Jadi gini pembagiannya itu saya usahakan juga sesuai dengan itunya misalnya orang 3 (tiga) itu seharga 2 orang beras ada uangnya sebagian diuangkan yang ada di mesjid saya gitu orangnya. Jadi pertimbangan dari panitia bisa untuk membeli bahan pokok yang lain yang diperlukan. Kalau masalah pembagian, semampu kita menganalisa masyarakat. Kadang di masyarakat kita ini di anggap miskin itu kan nggak mau. Jadi kadang kita bagi ke panti asuhan, panti jompo. Mau nya begitu tapi analisisnya itu, mungkin orang itu sudah jompo kadang saya mau tak kasih, tapi anak-anaknya bisa tersinggung. Posisi kita sebagai panitia akhirnya gimana.”⁷⁴

⁷⁴ Subandi, wawancara (Palangka Raya, 29 Mei 2017)

Jadi, tujuan dari panitia zakat di masjid An-Nahar ini adalah orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah tersebut tidak hanya kepada orang-orang fakir dan miskin saja. Tetapi juga kepada panti asuhan dan panti jompo.

Kemudian dari hasil pembayaran zakat fitrah tadi maka panitia zakat di masjid Al-Husna ini juga wajib menyalurkan harta zakat tersebut kepada para *mustahiq* atau kepada orang-orang yang berhak menerima zakat sesuai dengan yang telah diterangkan di dalam al-Qur'an. Namun, di Masjid Al-Husna ini sebelum menyalurkan, mereka melakukan analisa terlebih dahulu orang-orang yang seharusnya berhak menerima zakat tersebut agar tidak salah sasaran. Pak Barto menjelaskan mengenai tujuan-tujuan yang berhak menerima zakat yaitu,

“itu badan amil zakat, beras itu nantinya dibagi duitnya tu berapa zakatnya. Nanti tu misalnya kita mealokasikan beras itu misalnya 5 kg berapa pikul dapatnya ?! berapa kantong berasnya ? nah setiap itu dibagi lagi uangnya. Misalnya, satu kantong beras dapatnya 50 ribu, jadi setiap kantong beras 50 ribu dapatnya. Jadi, yang dibagikan itu beras dan uang ke orangnya. kan ada orang berhak nerima zakat itu ada 8 orang. Ada musafir, ada guru, kadang ke panti. Yang panti mereka minta dengan permohonan, kita bagikan juga. Ada juga ke guru-guru TPA kita bagikan. Musafir juga ada kita bagikan, dan nggak ada bedanya jumlah berasnya. Tahun kemarin itu duitnya 150 ribu 1 bungkus.”⁷⁵

Jadi, hasil zakat yang telah diterima panitia zakat di masjid Al-Husna akan dihitung baik berupa beras maupun berupa uang. Hasilnya akan dibagi rata masing-masing mendapatkan beras dan

⁷⁵ Barto Mansyah, *wawancara* (Palangka Raya, 31 Mei 2017)

uang. Dan orang yang mendapatkan hak itu selain fakir dan miskin, ada musafir, ada guru, kadang juga ke panti.

Sama halnya di masjid Al-Firdaus dari hasil pembayaran zakat fitrah tersebut maka panitia zakat di masjid Al-Firdaus ini juga wajib menyalurkan harta zakat tersebut kepada para *mustahiq* atau kepada orang-orang yang berhak menerima zakat sesuai dengan yang telah diterangkan di dalam al-Qur'an. Namun, di Masjid Al-Firdaus ini sebelum menyalurkan, mereka melakukan analisa terlebih dahulu orang-orang yang seharusnya berhak menerima zakat tersebut agar tidak salah sasaran. Pak Khoir menjelaskan mengenai tujuan-tujuan yang berhak menerima zakat yaitu,

“untuk fakir miskin yang di komplek ini dahulu. Jadi, kita disini ada 6 RT kan ? biasanya beberapa hari menjelang Idul Fitri, kita mengirim surat kepada RT untuk minta data nama-nama orang yang berhak menerima setelah dapat dan terhimpun, kita buat kupon. Jadi yang berhak menerima itu kita berikan kupon itu nanti mengambil pada malam hari lebaran. Biasanya itu kami batasi paling lambat jam 10 malam lebaran untuk mengambil zakat fitrah kita menunggu disini saja lagi. Dan biasanya fakir miskin aja, kalau muallaf tidak terlihat disekitar sini. Kemudian fakir miskin menurut kategori ekonomi, orang miskin hampir tidak ada disini. Jadi, ada sih, cuma biasanya kita anggap orang yang kerjanya tukang bangunan sebenarnya tidak terlalu miskin itu karena kadang-kadang penghasilannya cukup tinggi itu. Kemudian sisanya kita serahkan ke Panti Asuhan di komplek ini.”⁷⁶

Jadi yang menjadi tujuan penyaluran zakat fitrah, panitia zakat mengutamakan fakir miskin disekitar Masjid Al-Firdaus. Panitia meminta data kepada seluruh ketua Rukun Tetangga (RT) yang berada disekitar Masjid Al-Firdaus yaitu ada 6 (enam) RT. Data yang diminta adalah data warga yang

⁷⁶ Abdul Khair, *wawancara* (Palangka Raya, 14 Juni 2017)

berhak menerima zakat fitrah. Kemudian panitia membagikan kupon kepada warga yang berhak menerima sesuai data yang telah didapat untuk mengambil bagian zakat fitrah di Masjid Al-Firdaus. Jika masih ada sisa harta zakat fitrah maka harta zakat fitrah tersebut diserahkan kepada Panti Asuhan Sekitar.

C. Analisis

1. Faktor Penyebab Panitia Zakat Melakukan Praktik Jual Beli Beras Zakat Dalam Proses Pembayaran Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan kewajiban bagi seluruh umat Islam dan bagi yang memiliki kelebihan makanan untuk kebutuhan sendiri dan orang-orang yang berada dalam tanggungan nafkahnya pada malam hari raya dan ketika hari raya. Pada praktiknya untuk pembayaran zakat fitrah para Imam Madzhab ada 2 (dua) pendapat yang berbeda. Yang pertama, Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Hanbali berpendapat bahwa setiap umat Islam wajib membayar zakat fitrah dengan menggunakan makanan pokok yang biasa dikonsumsi sehari-harinya. Sedangkan Imam Hanafi memiliki pendapat yang berbeda, bahwa umat Islam tidak harus membayar zakat fitrah dengan menggunakan makanan pokok yang biasa dikonsumsi sehari-harinya. Akan tetapi, bisa juga dengan menggunakan uang dengan syarat uang yang diberikan sesuai dengan harga makanan pokok yang biasa dikonsumsi sehari-hari.

Di Indonesia, terutama di Palangka Raya penulis menemukan sesuatu yang unik dalam proses pembayaran zakat fitrah ini. Bahwa masyarakat

yang memiliki keyakinan atau bermadzhab Imam Syafi'i harus membayar zakat fitrah dengan makanan pokok sehari-hari yakni beras, akan tetapi mereka dari rumah hanya membawa uang tanpa membawa beras. Kemudian, mereka membeli beras kepada Panitia Zakat dan beras yang telah dibeli oleh muzakki tadi diserahkan kembali kepada Panitia dengan maksud membayar zakat fitrah dengan beras.

Praktik jual beli beras zakat tersebut telah lama dilaksanakan bahkan sejak masing-masing Masjid baru didirikan. Akhirnya sudah menjadi kebiasaan untuk dilaksanakan bahkan menjadi sebuah sistem pembayaran zakat fitrah jika seseorang tidak membawa berasnya dari rumah. Praktik tersebut terus dilakukan sudah tentu ada faktor-faktor penyebab hal itu terus dilaksanakan hingga sekarang.

Berikut faktor-faktor penyebab panitia zakat terus melangsungkan praktik jual beli tersebut.

a. Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang terjadi pada panitia zakat itu sendiri. Dalam hal ini yang menjadi faktor internal di Masjid ini adalah sulitnya merubah kebiasaan yang sudah dilakukan sejak dulu dan panitia zakat fitrah tidak mengetahui kegiatan praktik jual beli beras zakat tersebut dalam pandangan aturan agama Islamnya. Sehingga para panitia zakat fitrah ini mengikuti apa yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat sekitar.

1) Kesulitan Mengubah Kebiasaan

Yang pertama ialah para pengurus dan panitia zakat fitrah merasa kesulitan untuk mengubah kebiasaan yang sudah dilaksanakan dari dulu. Para pengurus masjid dan Panitia zakat fitrah di masjid An-Nahar dan masjid Al-Firdaus ini pada dasarnya memahami bahwa jual beli beras zakat fitrah ini tidak benar sesuai dengan syariat islam. Sehingga ada keinginan mereka untuk mengubah kebiasaan tersebut. Dan memerlukan waktu untuk mengubah tersebut. Yaitu dengan cara mulai mendatangkan ustadz untuk ceramah terkait praktik jual beli tersebut ketika bulan Ramadhan dan para pengurus juga menginstruksikan kepada panitia untuk mulai menerima beras saja tanpa ada jual beli beras zakat. Walaupun ada beberapa pihak yang kurang sepakat akan kedua hal itu.

Hal ini seperti yang dijelaskan oleh pak Subandi selaku ketua pengurus masjid ketika diwawancarai,

“Makanya saya menerapkannya tu begini, sering jauh-jauh hari saya minta dengan bapakmu dengan pak Asep sampaikan tentang zakat, mungkin sepele kalo mungkin sholat dan sebagainya memang tiap hari banyak ustadz yang menyampaikan. Tapi, menyadarkan orang zakat fitrah supaya sesuai, ya mendekatilah paling tidak dengan ajaran Islam yang benar. Merubah kepercayaan itu tidak mudah, nah masyarakat yang ada sementara ini karena awam, nggak mau ribet ya kita sadarkan pelan-pelan, gitu lo maksud saya.”⁷⁷

Berdasarkan penjelasan pak Subandi di atas bahwa para panitia ini memahami kegiatan praktik jual beli beras zakat ini

⁷⁷ Subandi, *wawancara* (Palangka Raya, 29 Mei 2017)

tidak benar. Sehingga, mereka ada keinginan untuk merubah kebiasaan praktik jual beli beras zakat ini. Yaitu dengan cara mendatangkan penceramah untuk memberikan ilmu mengenai praktik jual beli beras zakat ini dalam pandangan hukum Islamnya. Akan tetapi, ketika pelaksanaan penerimaan zakat, masih ada sebagian masyarakat yang menginginkan kegiatan praktik jual beli beras zakat ini tetap terus berlangsung. Akhirnya para panitia ini merasa kesulitan untuk mengubah kebiasaan ini.

Begitu juga di masjid Al-Firdaus, bahwa pak Abdul Khoir ada keinginan untuk menghilangkan kebiasaan yang telah dilakukan sejak lama. Kebiasaan tersebut adalah praktik jual beli beras zakat. Bahkan sudah dibahas ketika para pengurus masjid Al-Firdaus melakukan rapat.

“Jadi kemarin waktu kami rapat itu di bahas habis-habis itu, jangan lagi menerima uang. Waktu itu ada seorang pengurus yang idealis, tetapi dalam realitanya ketika orang membayar dengan uang kita kan tidak bisa. Kalau kita tolak orang bayar zakatnya ke lain. Malah kita yang rugi, sekarang kita sistem ekonomi jadi begitu ada orang yang menyerahkan zakat apa saja sifatnya itu diterima dulu. Soalnya kalau kita tolak dulu kan macam-macam alasan kita disuruh ini dan ini. Akhirnya orang tidak mau membayar zakat dengan kita itu mungkin yang jadi momok bagi kita, karena dari dahulu.”⁷⁸

Di Masjid ini sebagian dari pengurus memahami bahwa praktik jual beli beras zakat tidak sesuai dengan syariat Islam. Sehingga ketika rapat pengurus terjadi perdebatan untuk

⁷⁸ Abdul Khair, *wawancara* (Palangka Raya, 14 Juni 2017)

menerima zaka fitrah hanya makanan pokok yang biasa dikonsumsi sehari-hari. Akan tetapi pada pelaksanaannya panitia zakat masih melakukan jual beli beras zakat.

Namun mereka tetap menerima zakat fitrah yang menggunakan uang. Ketika ada masyarakat yang ingin membeli beras untuk membayar zakat, panitia tidak menolaknya dan menjual beras yang telah disediakan oleh panitia kepada masyarakat.

Panitia tidak menolak masyarakat yang ingin membeli beras dikarenakan uang yang digunakan untuk jual beli beras akan digunakan untuk membayar hutang masjid. Masjid Al-Firdaus masih memiliki hutang untuk pengembangan masjid.⁷⁹ Sehingga masih memerlukan dana untuk melunasi hutang tersebut. Karena sebagian uang dari hasil zakat dialokasikan untuk pengembangan masjid. Jika menolak hal itu, panitia takut kalau masyarakat tidak ingin membayar zakat fitrah di Masjid Al-Firdaus lagi.

Jadi dapat diketahui bahwa masjid An-Nahar dan masjid Al-Firdaus ada keinginan untuk merubah kebiasaan praktik jual beli beras zakat yang dilakukan ketika penerimaan zakat. Bahkan ada mulai usaha untuk mengubahnya, yaitu dengan cara untuk menerima hanya beras secara murni tanpa ada melalui proses

⁷⁹ Abdul Khair, *wawancara* (Palangka Raya, 14 Juni 2017)

jual beli bers zakat. Kemudian dengan cara mendatangkan penceramah pada bulan puasa dan materi yang diberikan adalah tentang praktik jual beli beras zakat tersebut dalam pandangan hukum Islamnya. Namun, pada pelaksanaannya masih belum bisa terlaksanan secara baik maupun memberikan efek yang menyeluruh. Karena dari masyarakatnya sendiri, kegiatan praktik jual beli beras zakat ini sudah menjadi sesuatu yang biasa dilakukan dan lebih praktis untuk dilakukan. Karena pada dasarnya masyarakat menginginkan sesuatu yang praktis untuk dilakukan.

2) Panitia Zakat yang Awam

Pada masjid ini berbeda dengan masjid sebelumnya. Jika masjid sebelumnya meyakini bahwa praktik jual beli beras zakat tersebut hukumnya tidak sah. Maka pada masjid Al-Husna ini meyakini bahwa jual beli tersebut sah. Karena mereka meyakini bahwa jual beli ini dikategorikan sebagai jual beli khusus. Yang bertujuan sebagai mempermudah masyarakat untuk mendapatkan beras. Dan beras tersebut ditujukan untuk membayar zakat.

“Ini kan lain jual beli umum, tapi jual beli khusus untuk zakat fitrah itu tadi untuk me-ini-kan dirinya bahwa yang dizakatkan itu adalah makanan pokok, kalau kitakan beras, kalau di daerah timurkan bisa sagu. Adakan orang fanatik gitu. Tapi tetap kita terima kalau ada orang langsung pakai uang atau beras tapi kalau ada yang nyari kita anu-kan ke beras itu. Berasnya silahkan mau berapa orang yang mau dizakatkannya ? itu ay sistem di al-husna. Kada tahu itu sesuai dengan syariat Islam atau kada, kada mendalami pang aku itu. Karena memang ada mesjid yang kada

mbolehkan jual beli itu. Tapi inikan kayanya khusus ya atau memang kita ada tempat khusus gitu ya, jadi kaya itu Mi ay sistemnya.”⁸⁰

Jadi pak Barto menyatakan dalam wawancaranya bahwa ia tidak mengetahui praktik tersebut dalam pandangan syariat Islamnya. Panitia melaksanakan tersebut dikarenakan mereka meyakini bahwa membayar zakat fitrah harus dengan makanan pokok yang biasa dikonsumsi sehari-hari yaitu beras. Tidak boleh bagi masyarakat yang membayar zakat fitrah dengan uang.

Dan masyarakat pada saat ini banyak yang ingin praktis yaitu hanya membawa uang. Tidak ingin dipersulit dengan membawa beras yang banyak dari rumah. Sehingga panitia mengadakan jual beli beras zakat tersebut untuk mengatasi masyarakat yang hanya membawa uang saja.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang dimaksudkan adalah faktor yang disebabkan oleh pihak lain selain panitia zakat. Dan yang menjadi faktor eksternal ini salah satunya adalah masyarakat. Ada beberapa faktor eksternal yang mempengaruhi panitia untuk melakukan praktik jual beli beras zakat.

1) Masyarakat yang Awam

⁸⁰ Barto Mansyah, *wawancara* (Palangka Raya, 31 Mei 2017)

Yang pertama adalah kurangnya pemahaman ilmu agama masyarakat terutama mengenai ilmu fikih zakat di sekitar masjid tersebut.⁸¹ Dan mereka hanya melaksanakan apa yang sudah dilaksanakan dari dulu. Bagi masyarakat pelaksanaan jual beli beras zakat fitrah ini sudah menjadi hal biasa ketika membayar zakat fitrah. Tanpa ada usaha untuk mencari kebenaran mengenai praktik jual tersebut.

Hal ini seperti yang di jelaskan dari beberapa narasumber. Mereka berpendapat bahwa masyarakat yang tetap melaksanakan praktik jual beli beras zakat ini adalah masyarakat yang masih awam akan keilmuan keagamaannya. “Yang jelas awam, mereka belum punya ilmu.”⁸²

Pak Subandi menuturkan dalam wawancaranya bahwa yang jelas masyarakat disekitar masjid An-Nahar belum memiliki ilmu agama Islam yang mendalam. Jadi mereka hanya melaksanakan jual beli beras zakat ini berdasarkan kebiasaan yang sudah terjadi sejak lama.

Pak Abdul Khoir juga berpendapat bahwa masyarakat di sekitar masjid Al-Firdaus juga awam akan keilmuan agama Islam. Namun tidak semua masyarakat di sekitar masjid Al-Firdaus ini awam akan keilmuannya. Jadi tidak semua masyarakat yang melakukan jual beli beras zakat ini. “Biasanya

⁸¹ Subandi, *wawancara* (Palangka Raya, 29 Mei 2017)

⁸² Subandi, *wawancara* (Palangka Raya, 29 Mei 2017)

yang beras-beras ini masyarakat awam, masyarakat yang masih mau membeli beras.”⁸³

Di lingkungan masjid-masjid ini banyak hanya sebatas memahami bahwa membayar zakat fitrah harus menggunakan makanan pokok yang dikonsumsi sehari-hari. Tapi tidak mengetahui secara mendalam mengenai jual beli beras zakat yang dilakukan dalam pandangan hukum Islamnya.

Yang kedua adalah dikarenakan praktik jual beli beras zakat fitrah ini sudah berlangsung sejak lama, sehingga sudah menjadi kebiasaan bahkan sudah menjadi keyakinan bagi mereka. Mereka meyakini bahwa praktik jual beli beras zakat fitrah ini hukumnya sah. Karena mereka mendasarkan hal itu atas kebiasaan yang sudah dilakukan sejak dulu.

2) Masyarakat yang Ingin Praktis

Sebagian masyarakat ada yang meyakini bahwa membayar zakat fitrah harus menggunakan makanan pokok yang dikonsumsi sehari-hari yaitu berupa beras. Namun karena mengetahui dimasjid mereka ini ada melakukan jual beli beras zakat untuk mempermudah masyarakat. Maka, masyarakat ini pun malas membawa beras dari rumah atau membeli beras terlebih dahulu dari pasar.

“Kita menerapkan ke masyarakat kadang masyarakat ini nggak mau ribet, kadang-kadang masyarakat mau zakat fitrah kan pake uang sedangkan kita jual beli dimesjidkan nggak boleh, makanya

⁸³ Abdul Khair, *wawancara* (Palangka Raya, 14 Juni 2017)

sedikit-sedikit saya merubah pola pembayaran zakat fitrah. Kalo bisa nanti, paling tidak kita beli juga diluar berasnya itu jangan di dalam mesjid.”⁸⁴

Masyarakat tidak ingin mempersulit diri dengan membawa beras yang banyak dari rumah untuk membayar zakat fitrah. Artinya masyarakat ini malas dan ingin sesuatu yang lebih mudah. Namun tetap ingin mengikuti paham yang membayar zakat fitrah harus dengan makanan pokok yang dikonsumsi sehari-hari yakni beras. Sehingga ketika ada praktik jual beli beras zakat yang dilakukan di masjid, masyarakat ini lebih memilih untuk melakukan praktik jual beli beras zakat tersebut. Karena masyarakat ini malas untuk harus membawa beras yang berat dari rumah. Dengan hanya membawa uang mereka lebih mudah melakukannya dan membeli beras zakat yang telah disediakan panitia zakat.

Hal ini juga terjadi di masjid Al-Firdaus, bahwa masyarakat yang ingin lebih praktis membayar zakat fitrah. Seperti yang dituturkan pak Abdul Khoir selaku ketua pengurus masjid Al-Firdaus.

“Kebanyakan seperti itu kadangkannya orang malas membawa beras dari rumah jadi bawa uang saja. Bahkan ada yang tidak membeli beras langsung memberikan uang itu, biasanya menitip itu, menitip untuk membayar zakat fitrah dengan orang lain. Kita kan tidak mempersulit ya karena mungkin pemikiran-pemikiran orang modern sekarang ingin praktis, jadi apa pun sifatnya kita terima terus.”⁸⁵

⁸⁴ Subandi, *wawancara* (Palangka Raya, 29 Mei 2017)

⁸⁵ Abdul Khair, *wawancara* (Palangka Raya, 14 Juni 2017)

Masyarakat ini bersikukuh meyakini bahwa zakat fitrah harus dengan makanan pokok yang dikonsumsi sehari-hari yaitu beras. Namun masyarakat tersebut malas membawa beras yang beratnya lumayan. Sehingga mereka hanya membawa uang ke masjid untuk membeli beras tersebut. Yang kemudian beras tersebut digunakan untuk membayar zakat fitrah.

Berdasarkan 2 (dua) faktor eksternal di atas maka hal ini sulit bagi panitia untuk mengubah kebiasaan masyarakat yang sudah dilakukan sejak dulu. Maka pada akhirnya panitia ini pun masih menjalankan praktik tersebut dikarenakan keadaan masyarakat yang masih mengikuti kebiasaan bahkan sudah menjadi keyakinan bagi mereka.

2. Praktik Jual Beli Beras Zakat Fitrah Perspektif Madzhab Syafi'i

Berdasarkan fenomena yang terjadi maka perlunya pembahasan mengenai praktik jual beli beras zakat fitrah dalam pandangan hukum Islam. Di Indonesia mayoritas bermadzhab syafi'i, sehingga dalam pembayaran zakat fitrah harus menggunakan makanan pokok yang dikonsumsi sehari-hari. Di kota Palangka Raya mayoritas juga bermadzhab syafi'i. Sehingga, pembahasan pada pembahasan ini mengenai kegiatan jual beli beras zakat fitrah dalam perspektif madzhab syafi'iyah.

a. Amil Zakat

Amil zakat merupakan pelaksana atau petugas yang ditunjuk atau diangkat oleh khalifah atau penguasa pada daerah tersebut, yang bertugas

untuk menyalurkan zakat dari muzakki kepada orang-orang yang berhak menerima akan zakat tersebut. Dalam hal ini Imam Syafi'i berpendapat bahwa yang membentuk atau menunjuk orang-orang yang bertugas untuk menjadi amil zakat ialah orang-orang yang harus diangkat atau ditunjuk oleh khalifah atau penguasa pada daerah tersebut.⁸⁶ Artinya yang membentuk atau menunjuk orang-orang yang bertugas untuk menjadi amil zakat haruslah pemerintah. Contoh yang ada di Indonesia adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) milik pemerintah dan Badan Amil Zakat (BAZ) yang dinaungi oleh lembaga-lembaga atau organisasi masyarakat yang telah terdaftar di BAZNAS

Pada bulan Ramadhan ini masjid-masjid banyak yang membentuk kepanitian atau Amil zakat dengan tujuan untuk mempermudah masyarakat untuk membayar zakat. Ada sebagian masyarakat menyebut kepanitian tersebut adalah amil zakat, namun ada juga yang menyebutnya sebagai panitia zakat fitrah. Pada dasarnya mereka membentuk kepanitiaan tersebut berdasarkan hasil rapat para pengurus Masjid. Sehingga masyarakat yang ditunjuk sebagai panitia tersebut memiliki Surat Keputusan (SK) panitia zakat fitrah yang telah dibuat oleh pengurus Masjid, yang berarti dalam hal ini pemerintah tidak ikut berperan dalam pembentukan ini, tidak ada pengangkatan secara resmi dari pemerintah.

“Iya pengurusnya sendiri. Jadi saya gini sifatnya sebagai pengurus mesjid Cuma mengarahkan aja”⁸⁷

⁸⁶ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, diterjemahkan oleh Mohammad Yasir Abd Muthalib dan Andi Arlin, Jilid 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), h. 500

⁸⁷ Subandi, *wawancara* (Palangka Raya, 29 Mei 2017)

Di masjid Al-Husna juga panitia atau amil zakat ini dibentuk oleh para pengurusnya sendiri melalui rapat pengurus. “Ada, badan amil zakatnya ada. Pengurus mesjid-nya yang bentuk.”⁸⁸

Seperti yang telah dijelaskan oleh para narasumber bahwa panitia zakat di masjid-masjid ini. Pembentukan atau pengangkatan kepanitiaan zakat fitrah ini di bentuk oleh para pengurus masjid itu sendiri tanpa adanya pengangkatan dari pemerintah. Sehingga, kepanitiaan yang dibentuk para pengurus Masjid tersebut tidak dapat disebut sebagai Badan Amil Zakat (BAZ). Hal ini dikarenakan sesuai dengan pendapat Imam Syafi’i bahwa amil harus di angkat oleh penguasa atau kepala daerah tersebut. Berdasarkan pendapat Imam Syafi’i tersebut, maka para panitia yang dibentuk oleh para pengurus masjid tidak mendapatkan hak-hak selayaknya hak-hak para amil zakat. Seperti mendapatkan bagian dari zakat tersebut karena termasuk bagian dari golongan yang menerima zakat.

Namun pada pelaksanaannya panitia ini mendapatkan hak-hak selayaknya hak para amil zakat. Padahal panitia ini hanya dibentuk oleh para pengurus di masing-masing masjid tanpa sepengetahuan dari pemerintah. Pemerintah pun tidak mengetahui orang-orang yang telah diangkat menjadi panitia zakat.

“Kalo distribusinya itu tadi semua itu dibagi termasuk untuk badan amil tadi kan ada persennya kan.”⁸⁹

⁸⁸ Barto Mansyah, *wawancara* (Palangka Raya, 31 Mei 2017)

Seharusnya jika ingin tetap mendapatkan hak-hak amil zakat, pemerintah mengangkat orang-orang tersebut untuk menjadi panitia atau minimal mengetahui bahwa orang tersebut membantu untuk bertugas seperti amil zakat. Maka peran pemerintah sangatlah penting. Selain untuk mengangkat panitia zakat, juga sebagai pengawas dari panitia-panitia zakat ini. Dengan adanya peran pemerintah bisa diketahui Masjid-Masjid yang melakukan penerimaan zakat fitrah. Dan pemerintah juga dapat membantu amil zakat untuk memberikan data-data orang yang berhak menerima zakat. Sehingga zakat ini bisa tersalurkan dengan baik kepada orang yang tepat sesuai dengan syariat Islam.

b. Jual Beli Beras Zakat Fitrah

Dalam metode pembayaran zakat fitrah ada dua pendapat yang berbeda. Jumhur ulama' mengatakan wajib membayar zakat fitrah dengan menggunakan makanan pokok sehari-hari, sedangkan pendapat imam hanafi membayar zakat fitrah bisa dengan uang yang nominalnya setara makanan pokok sehari-hari. Di Indonesia mayoritas memahami bahwa membayar zakat fitrah dengan menggunakan makanan pokok yang dikonsumsi sehari-hari, namun ada sebagian yang memahami membayar zakat fitrah tidak harus menggunakan makanan pokok yang dikonsumsi sehari-hari tetapi bisa dengan uang yang setara dengan harga makanan pokok yang biasa dikonsumsi sehari-hari tersebut.

⁸⁹ Barto Mansyah, *wawancara* (Palangka Raya, 31 Mei 2017)

Sehingga kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya mengeluarkan surat pengumuman Nomor : 2339/Kk.21.06/8/BA.03.2/06/2017 tentang penetapan kadar zakat yang ditujukan kepada seluruh kaum Muslimin se-Kota Palangka Raya. Isi dari surat tersebut berfungsi sebagai panduan bagi masyarakat yang ingin membayar zakat fitrah baik menggunakan beras yang merupakan makanan pokok yang dikonsumsi masyarakat pada umumnya atau dengan menggunakan uang. Kementerian Agama Kota Palangka Raya menentukan kadar zakat fitrah bagi yang membayar zakat fitrah menggunakan beras sebesar 2,5 kg beras per jiwanya dengan kualitas beras sesuai dengan beras yang digunakan untuk dikonsumsi sehari-hari.

Sedangkan bagi yang membayar zakat fitrah menggunakan uang, Kementerian Agama Kota Palangka Raya menetapkan ada 3 (tiga) tingkatan, yaitu :

- a. Jenis beras kualitas rendah yang ditetapkan harga beras 1 (satu) kg sebesar Rp. 12.000,- X 2,5 kg = Rp. 30.000,-
- b. Jenis beras kualitas menengah yang ditetapkan harga beras 1 (satu) kg sebesar Rp. 15.000,- X 2,5 kg = Rp. 37.500,-
- c. Jenis beras kualitas paling bagus yang ditetapkan harga beras 1 (satu) kg sebesar Rp. 17.000,- X 2,5 kg = Rp. 42.500,-⁹⁰

Dalam pelaksanaannya sebagian di masyarakat ingin pembayaran zakat fitrah yang lebih praktis. Masyarakat tidak ingin mempersulit diri

⁹⁰ Lihat Lampiran 1

dengan membawa beras dari rumah yang lumayan berat. Atau membeli terlebih dahulu di pasar kemudian dibawa ke masjid untuk membayar zakat.⁹¹ Sehingga mereka hanya membawa uang ke masjid untuk membayar zakat. Namun masjid yang menerima zakat ini memahami bahwa zakat fitrah harus dengan makanan pokok yang dikonsumsi sehari-hari. Pada umumnya makanan pokok yang dikonsumsi sehari-hari di Kota Palangka Raya adalah nasi maka dalam bentuk mentahnya yaitu beras.

Untuk mengatasi masalah masyarakat yang hanya membawa uang, maka masjid-masjid ini mempunyai cara lain. Yaitu dengan cara menjual beras kepada masyarakat yang ingin membayar zakat. Namun yang jadi permasalahan bagi panitia zakat ini adalah modal untuk menyediakan beras yang akan dijual tersebut. Maka dari itu untuk mengatasi masalah tersebut, panitia menggunakan beras masyarakat yang membayar menggunakan beras. Kemudian beras yang didapat dibagi menjadi 3 (tiga) jenis berdasarkan kualitasnya. Beras tersebut akan dijual sesuai dengan harga yang tertera di surat dari kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya.

Setelah beras dijual kepada orang yang akan membayar zakat, beras tersebut diberikan kembali kepada panitia zakat dengan maksud membayar zakat dengan menggunakan beras. Dan beras tersebut akan digunakan kembali untuk jual kembali kepada orang yang ingin

⁹¹ Abdul Khair, *wawancara* (Palangka Raya, 14 Juni 2017)

membayar zakat dengan beras namun hanya memawa uang saja. Dan hal itu terus menerus dilakukan dengan beras yang sama.

Dalam syarat barang yang diperjual-belikan salah satunya adalah barang tersebut milik sendiri.⁹² Pada dasarnya beras yang digunakan adalah beras milik orang yang membayar zakat dengan beras kemudian diserahkan kepada panitia zakat dengan maksud panitia zakat akan memberikan beras tersebut kepada orang-orang yang berhak menerima. Hal ini sama seperti seseorang menitipkan sesuatu untuk disampaikan kepada orang lain. Sehingga beras tersebut pada dasarnya bukanlah hak milik amil zakat. Maka jual beli tersebut tidaklah sah karena panitia zakat menjual beras yang bukan milik panitia itu sendiri. Melainkan beras milik orang yang membayar zakat dengan beras yang akan diberikan kepada orang yang berhak.

Namun jika panitia membeli beras terlebih dahulu dari pasar kemudian disediakan berdasarkan jenis kualitasnya. Maka jual beli tersebut diperbolehkan karena beras yang dijual adalah beras milik panitia yang telah dibeli di pasar. Akan tetapi, beras yang telah dijual dan diterima panitia kembali sebagai zakat fitrah tidak boleh dijual kembali oleh panitia.

Padahal Imam Nawawi dalam kitabnya *Raudhatuth Thalibin* mengatakan bahwa penarik zakat yaitu panitia zakat dilarang menjual zakat sedikitpun. Panitia zakat wajib memberikan zakat tersebut kepada

⁹² Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 69


orang-orang yang berhak menerima.⁹³ Zakat boleh dijual jika dalam keadaan darurat, namun dalam kenyataannya tidak ada keadaan darurat yang terjadi. Jual beli ini bertujuan hanya sebagai penanda bagi masyarakat bahwa ia telah membayar zakat dengan beras.

Dalam kitab Al-Majmu', al-Baghowi mengatakan bahwa jika ada seorang imam atau penarik zakat melakukan jual beli tersebut dan hasil jual beli zakat diberikan kepada yang berhak, maka jual beli tersebut batal hukumnya.⁹⁴ Artinya jika panitia zakat menjual zakat tanpa izin dari orang yang berhak menerima zakat tersebut atau dijual bukan dalam keadaan darurat maka jual beli tersebut batal. Walaupun hasil jual beli tersebut akan diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat.

Jadi dapat dipahami bahwa kegiatan praktik jual beli beras zakat fitrah ini dalam perspektif madzhab syafi'i adalah sesuatu yang sia-sia (batil) atau sesuatu yang dilarang. Karena pada dasarnya beras zakat dari para *muzakki* ini harus disampaikan atau diberikan kepada orang-orang yang berhak apa adanya beras tersebut. Walaupun uang dari hasil dari jual beli beras tersebut akan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Artinya pemerintah atau panitia zakat ini tidak boleh menjual beras zakat yang akan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Karena dalam pelaksanaannya tidak ada unsur darurat atau bahaya yang dihadapi.

⁹³ Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimasyqi, *Raudhatuth-Thalibin*, terj. A. Shalahuddin, dkk., (ed.) Sulton Akbar dan Sri Yulyastuti, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 319

⁹⁴ Abu Zakaria Muhyuddin ibn Syaraf an-Nawawi, *Al-Majmu' (Syarah al-Muhadzdzab li asy-Syirazi)*, Juz ke-6, (Bairut : Dâr Ihya' At-Turats Al-'Arabi), h. 96-97



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, ada 2 (dua) kesimpulan penting untuk dikemukakan :

1. Ada dua faktor yang menyebabkan praktik jual beli beras zakat fitrah dilingkungan masjid An-Nahar, masjid Al-Husna, dan masjid Al-Firdaus. Faktor pertama yaitu faktor internal yang terdiri dari faktor panitia yang kesulitan untuk mengubah kebiasaan yang sudah terjadi dan faktor bahwa panitia yang masih awam akan keilmuan dalam pandangan hukum Islamnya. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor eksternal yang terdiri dari faktor masyarakat yang awam akan keilmuan agama dan masyarakat yang ingin lebih praktis.

2. Dalam perspektif madzhab Syafi'i atas praktik jual beli beras zakat fitrah yang terjadi di masjid An-Nahar, masjid Al-Husna, dan masjid Al-Firdaus Kota Palangka Raya, bahwa kegiatan tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena beras zakat tersebut harus diberikan kepada orang-orang yang berhak apa adanya. Kecuali jika nanti dikhawatirkan atau ditemukan keadaan yang membahayakan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat ditarik sejumlah saran sebagai berikut.

1. Bagi Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, hasil penelitian ini diharapkan untuk dijadikan referensi dan bahan perbandingan dalam mata kuliah terkait zakat.
2. Para panitia zakat hendaknya adalah orang yang alim, yaitu orang yang mengetahui secara mendalam keilmuan agama terkait tugas-tugas yang diembannya. Jika tetap ingin melaksanakan jual beli beras hendaknya para panitia menyediakan beras terlebih dahulu dari pasar atau distributor berasnya secara langsung dan dilaksanakan di luar masjid. Agar pelaksanaan jual beli beras ini dengan cara memperjual-belikan beras beras yang sama dapat dihindari demi kehati-hatian hukum.
3. Bagi akademisi hendaknya melanjutkan penelitian ini terutama dalam perspektif madzhab-madzhab selain madzhab Syafi'i. Sehingga dapat menambah wawasan atas praktik jual beli beras zakat fitrah ini dalam pandangan madzhab-madzhab lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadits

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Yogyakarta :Universitas Islam Inonesia, 1995.

Hadits ke-781 Diriwayatkan oleh Bukhari. Terjemahan *Shahih Bukhari* Jilid I, II, III & IV. diterjemahkan oleh Zainuddin Hamidy, dkk., Selangor: Klang Book Center. 1997.

Refrensi

‘Azhim bin Badawi Al-Khalafi, ‘Abdul. Penerjemah: Ma’ruf Abdul Jalil. *Al-Wajiz*. Jakarta: Pustaka as-Sunnah. 2007.

Abu Abdullah Muhammad bin Idris, Imam Syafi’i. *Ringkasan Kitab Al-Umm*. diterjemahkan oleh Mohammad Yasir Abd Muthalib dan Andi Arlin, Jilid 1. Jakarta: Pustaka Azzam. 2004.

Arikanto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Edisi Revisi VI) Cet ke-13. Jakarta:Rineka Cipta. 2006.

Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Abdul. diterjemahkan oleh Kamran, dkk., *Fiqh Ibadah*. Jakarta: Amzah. 2009.

Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial (Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif)*. Surabaya: Airlangga University Press, 2001.

Dawson, Catherine. *Metode Penelitian Praktis*. Terj. Mwidiono dan Saifuddin Zuhri Qudsy. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.

Djuanda, Gustian, dkk. *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*. Rajawali Press.

Ikbar, Yanuar. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif*. Bandung: Refika Aditama, 2012.

- Inoed, Amiruddin, dkk, Suyitno, dkk (ed.). *Anatomi Fiqh Zakat*. Palembang: Pustaka Pelajar, 2005.
- Mas'ud, Ibnu, dan Zainal Abidin (ed.). *Fiqh Madzhab Syafi'i*. Buku I. Bandung: Pustaka Setia. 2007.
- Muhammad, Sahri. *Mekanisme Zakat & permodalan Masyarakat Miskin Pengantar Untuk Rekonstruksi Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi*. Malang: Bahtera Press, 2006.
- An-Nawawi Ad-Dimasyqi, Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf. *Raudhatuth-Thalibin*. terj. A. Shalahuddin, dkk., (ed.) Sulton Akbar dan Sri Yulyastuti. Jakarta: Pustaka Azzam. 2007.
- An-Nawawi, Abu Zakaria Muhyuddin ibn Syaraf. *Al-Majmu' (Syarah al-Muhadzdzab li asy-Syirazi)*. Juz ke-6. Bairut : Dâr Ihya' At-Turats Al-‘Arabi.
- Rahman Ghazaly, Abdul, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru, 1992.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jilid 1. terj. Mujahidin Muhayan. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jilid 5. terj. Mujahidin Muhayan. Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2011.
- Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2011.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung:Alfabeta. 2010.

Hasil Penelitian dan Jurnal

- Fatah Yasin, Ikhsan. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Fitrah Di Desa Logandu, Kec. Karanggayam, Kab. Kebumen (Analisis Normatif dan Sosio-Antropologi)*, Skripsi tidak diterbitkan. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas: Syari'ah dan hukum. 2010.
- Firdiani, Ula. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Fitrah Untuk Dana Pembangunan Masjid (Studi di Masjid Darul Hakim Menganti*

Kedung Jepara). Skripsi tidak diterbitkan. Jepara: UNISNU Jepara, Fak: Syariah dan Ilmu Hukum. 2014.

Haries, Akhmad dan Hervina. *Pandangan Ulama Tentang Hukum Surung Sintak Pada Pelaksanaan Zakat Fitrah Di Kota Samarinda*. Jurnal Fenomena Volume V. Samarinda: STAIN Samarinda. 2013.

Website

Fathoni. *Hukum Zakat Fitrah dalam Bentuk Uang*.

<http://www.nu.or.id/post/read/69388/hukum-zakat-fitrah-dalam-bentuk-uang>. diakses pada tanggal. 31 Oktober 2016.

<https://palangkakota.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/67>

<https://kalteng.kemenag.go.id/artikel/detail/36825>

<https://kalteng.kemenag.go.id/artikel/detail/36824>

LAMPIRAN



Lampiran 1



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALANGKA RAYA
Jalan. AIS. Nasution PO. Box 40 Telp. (0536) 3221968 Palangka Raya

PENGUMUMAN

Nomor 39 /Kk.21.06/8/BA.03.2/06/2017

Dari : Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya
Ditujukan kepada : Kaum Muslimin se Kota Palangka Raya
Hal : Penetapan Kadar Zakat

Berdasarkan hasil musyawarah Kepala Kantor Kementerian Agama dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Palangka Raya, Ormas – Ormas Islam, Tokoh Agama / Tokoh Masyarakat pada tanggal 12 Juni 2017 M / 17 Ramadhan 1438 H telah ditetapkan sebagai berikut :

A. ZAKAT FITRAH BERUPA BERAS :

1. Kadar Zakat Fitrah seberat 2,5 Kg per jiwa.
2. Jenis dan kualitas beras yang dikeluarkan adalah sesuai dengan jenis dan kualitas yang dikonsumsi sehari – hari (sesuai dengan syariat Islam).

B. ZAKAT FITRAH YANG DINILAI DENGAN UANG, telah ditetapkan ada 3 (tiga) tingkatan :

| | | |
|-----------------------------|----------|----------------|
| 1. Harga beras Rp. 12.000,- | X 2,5 Kg | = Rp. 30.000,- |
| 2. Harga beras Rp. 15.000,- | X 2,5 Kg | = Rp. 37.500,- |
| 3. Harga beras Rp. 17.000,- | X 2,5 Kg | = Rp. 42.500,- |

Diharapkan Muzakki (Pembayar Zakat) dapat memilih tingkat kadar zakat sesuai dengan yang dikonsumsinya.

C. FIDYAH

Merupakan pengganti puasa bagi seseorang yang tidak mampu melaksanakan puasa dengan alasan tertentu. Nilai fidyah ditentukan sebesar 1 MUD atau $\frac{3}{4}$ Kg beras/makanan sehari, untuk diberikan kepada orang miskin. Kadar Fidyah ditetapkan ada 3 (tiga) tingkatan :

| | | | |
|-----------------------------|--------------------|----------------|---------------------|
| 1. Harga beras Rp. 12.000,- | X $\frac{3}{4}$ Kg | = Rp. 9.000,- | per orang per hari, |
| 2. Harga beras Rp. 15.000,- | X $\frac{3}{4}$ Kg | = Rp. 11.250,- | per orang per hari, |
| 3. Harga beras Rp. 17.000,- | X $\frac{3}{4}$ Kg | = Rp. 12.750,- | per orang per hari, |

Atau disesuaikan dengan ukuran makanan yang dikonsumsi pembayar Fidyah sehari-hari.

D. ZAKAT MAAL

Zakat Maal sebesar 2,5 % per Tahun / Haul dengan batas Nisab minimal senilai harga 91,92 gram Emas¹. Atau Nisab minimal senilai harga 642 gram perak¹.

Keputusan ditetapkan pada tanggal 17 Ramadhan 1438 H / 12 Juni 2017 M, apabila Muzakki ingin mengeluarkan Zakat Fitrah di atas tanggal tersebut diharapkan bisa menyesuaikan harga beras di pasaran pada saat itu.

Demikian, untuk diketahui.

Palangka Raya, 12 Juni 2017
Kepala

Baihaqi, M.AP
196304021991031001



Lampiran 2

**PENGURUS
MASJID AL-FIRDAUS**
Jalan Zamrut I No. 29 Komplek Palangka Permai - Kota Palangka Raya

SURAT KETERANGAN
Nomor: 43 /PM.AF/VII/2017

Assalamu'alaikum Wr. Wb


Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Pengurus Masjid Al-Firdaus Palangka Raya menyatakan bahwa:

| | |
|----------|-------------------------|
| Nama | : NUR FAHMI AZHARI |
| NIM | : 13220001 |
| Fakultas | : Syari'ah |
| Jurusan | : Hukum Bisnis Syari'ah |

Adalah mahasiswa UIN Malik Ibrahlim Malang, yang bersangkutan telah melakukan penelitian dalam rangka menyelesaikan tugas akhir skripsi, dengan judul : **"Fenomena Praktik Jual Beli Beras Dalam Proses Pembayaran Zakat Fitrah (Studi di Kota Palangka Raya)"** di Masjid Al-Firdaus Kota Palangka Raya.

Demikian atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Palangka Raya, 8 Juli 2017
Pengurus Masjid Al-Firdaus
Ketua,

ABDUL KHAIR





PENGURUS MASJID "AN-NAHAR"

Jalan Raden Saleh III No. 7 Hp. 0812 5062 3528
Palangka Raya – Kalimantan Tengah

SURAT KETERANGAN

Nomor : 038/ MAN-PKY/VII/2017

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Pengurus Masjid An-Nahar Kota Palangka Raya menyatakan bahwa :

Nama : Nur Fahmi Azhari
NIM : 13220001
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah

Adalah mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang bersangkutan telah melakukan penelitian dalam rangka menyelesaikan tugas akhir skripsi. Dengan judul , "Fenomena Praktik Jual Beli Beras Dalam Proses Pembayaran Zakat Fitrah (Studi di Kota Palangka Raya)" di Masjid An-Nahar Kota Palangka Raya.

Demikian atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palangka Raya, 3 Juli 2017

Pengurus Masjid An-Nahar
Ketua,



BANDI

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Pengurus Masjid Al-Husna Kota Palangka Raya menyatakan bahwa :

Nama : Nur Fahmi Azhari
NIM : 13220001
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah

Adalah mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang bersangkutan telah melakukan penelitian dalam rangka menyelesaikan tugas akhir skripsi. Dengan judul , **"Fenomena Praktik Jual Beli Beras Dalam Proses Pembayaran Zakat Fitrah (Studi di Kota Palangka Raya)"** di Masjid Al-Husna Kota Palangka Raya.

Demikian atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palangka Raya, 8 Juli 2017

Pengurus Masjid Al-Husna
Ketua,


H. Barto Mangyah

Lampiran 3

PEDOMAN WAWANCARA
FENOMENA PRAKTIK JUAL BELI BERAS PADA PROSES PEMBAYARAN
ZAKAT FITRAH

Nama :

Alamat :

Jabatan :

Hari/Tanggal :

Waktu :

1. Faktor Penyebab Panitia Zakat Melakukan Praktik Jual Beli Beras Dalam Proses Pembayaran Zakat Fitrah

- a. Sejak kapan masjid ini mulai menerima pembayaran zakat fitrah?
- b. Bagaimana sistemnya pembayarannya ?
- c. Apakah disini mewajibkan harus membayar dengan beras ? atau bisa dengan uang ?
- d. Apakah disini juga melakukan praktik jual beli beras ?
- e. Apa saja faktor-faktor hal tersebut dilakukan secara terus menerus ?

2. Praktik Jual Beli Beras Zakat Fitrah Dalam Perspektif Madzhab Syafi'iyah

- a. Apakah di masjid ini selalu menerima penyaluran pembayaran zakat fitrah setiap tahunnya ?
- b. Siapa yang menerima zakat tersebut ? apakah takmir masjid ini sendiri atau ada panitianya sendiri ? jika panitia siapa yang membentuknya ?
- c. Bagaimana kronologi praktik jual beli beras zakat tersebut dilaksanakan ?
- d. Sejak kapan hal tersebut dilakukan ?
- e. Apakah setiap tahun ?

Lampiran 4



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor :013 /BAN-PT/Ak- X/S1/VI/2007
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Nur Fahmi Azhari
NIM : 13220001
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI
Judul Skripsi : **Fenomena Praktik Jual Beli Beras Dalam Proses Pembayaran Zakat Fitrah (Studi Di Kota Palangka Raya)**

| No. | Hari/Tanggal | Materi Konsultasi | Paraf |
|-----|--------------------------|-------------------------------|-------|
| 1. | Kamis, 23 Februari 2017 | Proposal | |
| 2. | Selasa, 21 Maret 2017 | BAB I | |
| 3. | Rabu, 29 Maret 2017 | BAB II, dan III | |
| 4. | Kamis, 6 April 2017 | Revisi BAB I, II, dan III | |
| 5. | Senin, 10 April 2017 | Instrumen Penelitian | |
| 6. | Senin, 14 Agustus 2017 | BAB IV | |
| 7. | Senin, 21 Agustus 2017 | Revisi BAB IV | |
| 8. | Jum'at, 25 Agustus 2017 | BAB V | |
| 9. | Selasa, 29 Agustus 2017 | Abstrak | |
| 10. | Selasa, 5 September 2017 | ACC BAB I, II, III, IV, dan V | |

Malang, 5 September 2017

Mengetahui



Dean of the Faculty of Shariah

Dr. Fakhruddin, M. HI

NIP. 19740919 200003 1 002

Foto Penelitian



Gambar 1.1.1

Proses wawancara bersama Bapak H. Barto Mansyah selaku ketua pengurus masjid Al-Husna



Gambar 1.2

Masjid Al-Husna



Gambar 1.3

Bersama Pak Abdul Khair selaku ketua pengurus Masjid Al-Firdaus (dua dari kanan)



Gambar 1.4

Masjid Al-Firdaus



Gambar 1.5

Proses wawancara bersama Bapak Subandi selaku ketua pengurus masjid Al-Husna



Gambar 1.6

Masjid Al-Husna



Gambar 1.7

Beras yang digunakan untuk jual beli

BIODATA DIRI

Biografi Penulis

Nama : Nur Fahmi Azhari
Tempat Tanggal Lahir : Palangka Raya, 01 April 1995
Alamat : jalan Zambrut I No. 18b
komplek Palangka Permai, RT
002/RW 006, Kel. Menteng,
Kec. Jekan Raya, Kota
Palangka Raya, Prov.
Kalimantan Tengah
No. Telepon/Hp : 082240283364
Email : nur.fahmi.azhari@gmail.com
Nama Orang Tua : a. Ayah : DR. H. Normuslim, M.Ag.
b. Ibu : DR. Ngismatul Choiriyah, M.PdI
Agama : Islam



Riwayat Pendidikan Formal

1. TK NU Malang (2000)
2. MIN Langkai Palangka Raya (2007)
3. SMP Muhammadiyah Palangka Raya (2010)
4. Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta (2013)